

Hutan & Pembiayaannya

Metodologi Penilaian Kebijakan Hutan & Pembiayaannya

Jan Willem van Gelder

4 April 2021

Pendahuluan

Dokumen ini adalah penjelasan mengenai Metodologi Penilaian Kebijakan F&F (Forests and Finance) yang digunakan oleh *Forests & Finance Coalition* (selanjutnya disingkat dengan FFC) untuk menilai kebijakan pembiayaan dan investasi LJK yang terlibat dalam pembiayaan atau investasi pada sektor komoditas yang merisikokan hutan di kawasan tropis (Asia Tenggara, Afrika Tengah dan Amerika Selatan). Metodologi Penilaian Kebijakan F&F ini adalah versi terbaru dari metodologi yang digunakan oleh FFC pada tahun 2018 untuk menilai 35 LJK utama yang mendanai, atau berinvestasi pada sektor komoditas yang merisikokan hutan di Asia Tenggara.¹

Bagian 1 memberikan gambaran umum tentang Metodologi Penilaian Kebijakan F&F sementara bagian 2 memberikan rincian tentang tiga kelompok kriteria yaitu Lingkungan Hidup, Sosial dan Tata Kelola.

1 Gambaran Umum tentang Metodologi Penilaian Kebijakan F&F

1.1 Tujuan

Tujuan Metodologi Penilaian Kebijakan F&F adalah untuk menilai kualitas dan keandalan kebijakan pembiayaan dan investasi dari LJK yang terlibat dalam pembiayaan, atau investasi dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan di kawasan tropis (Asia Tenggara, Afrika Tengah dan Amerika Selatan). Untuk menghindari keterlibatan atau kontribusi pada deforestasi dan masalah lingkungan, sosial dan tata kelola terkait, LJK perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang ketat, yang menetapkan kriteria yang jelas untuk pembiayaan dan/atau investasi, yang berlandaskan perjanjian internasional dan praktik terbaik.

Metodologi ini bertujuan untuk menilai apakah bank dan investor yang diketahui terlibat dalam pembiayaan, atau investasi dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan di kawasan tropis telah menerapkan kebijakan tersebut. Skor penilaian akan dipublikasikan di situs web *Forests & Finance* dan akan diperbarui setiap tahun. Dengan adanya penilaian tersebut maka LJK dapat melakukan perbandingan dengan sesamanya serta dengan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat bagaimana LJK yang berbeda menangani risiko deforestasi dan masalah lingkungan, sosial dan tata kelola/LST terkait.

Metodologi difokuskan pada substansi kebijakan lembaga keuangan. Penilaian ini tidak dirancang untuk secara sistematis dan komprehensif menilai LJK menerapkan kebijakannya secara ketat dan konsisten dalam praktik sehari-hari mereka dalam mengambil semua keputusan pembiayaan dan investasi yang terkait dengan sektor komoditas berbasis lahan. FFC mengakui bahwa kedua sisi permasalahan ini penting: tanpa kebijakan yang kuat, LJK tidak akan dapat menangani deforestasi dan risiko-risiko LST terkait secara sistematis, namun demikian, kebijakan yang kuat tidak akan bergigi jika tidak diterapkan secara ketat. Untuk menilai bagaimana LJK menerapkan kebijakan mereka dalam praktiknya, FFC akan menerbitkan laporan expose rutin yang akan membahas praktik pembiayaan dan investasi LJK berdasarkan kasus per kasus. Oleh karena itu, laporan ini melengkapi penilaian kebijakan berdasarkan Metodologi Penilaian Kebijakan F&F.

1.2 Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian yang termasuk dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F didasarkan pada perjanjian internasional, dan konvensi (kebanyakan dari badan-badan yang berhubungan dengan PBB, seperti ILO dan UNEP) dan praktik terbaik dalam komunitas bisnis global dan sektor keuangan sehubungan dengan komoditas berisiko kehutanan. Hal ini mengikuti pendekatan Metodologi Panduan Keuangan yang Adil, yang diterbitkan oleh Fair Finance International². Metodologi Penilaian Kebijakan F&F ini menggunakan pilihan kriteria dari Metodologi FFG, termasuk latar belakang dan justifikasi, ditambah beberapa kriteria tambahan.

Berbeda dengan Metodologi FFG, Metodologi Penilaian Kebijakan F&F berfokus secara khusus pada sektor komoditas yang merisikokan hutan. Oleh karena itu, pengelompokan kriteria dan model penilaiannya berbeda. Model penilaian dijelaskan di bagian 1.3.

Sebanyak 35 kriteria dipilih oleh *Forests & Finance Coalition* (FFC). Kriteria tersebut dikelompokkan berdasarkan istilah yang digunakan secara luas di sektor keuangan, di mana permasalahan keberlanjutan sering disebut sebagai risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (risiko LST). Oleh karena itu, dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F, kriteria yang relevan dikelompokkan dalam tiga kategori: Kriteria lingkungan (bagian 2.1), Kriteria sosial (bagian 2.2) dan kriteria Tata Kelola (bagian 2.3).

Tabel 1 mencantumkan kriteria yang dipilih dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F untuk masing-masing dari ketiga kategori ini. Rincian lebih lanjut tentang kriteria disediakan di bagian 2 dokumen ini.

Table 1 Kriteria penilaian Hutan & Pembiayaan dengan pengelompokan berdasarkan kategori

No.	Kategori	Kriteria
1	Lingkungan	Perusahaan dan pemasoknya harus berkomitmen terhadap nol-deforestasi dan nol-konversi hutan alam dan ekosistemnya
2		Perusahaan dan pemasoknya tidak diperbolehkan mengeringkan atau mendegradasi lahan basah dan lahan gambut
3		Perusahaan dan pemasoknya tidak diperbolehkan melakukan konversi atau degradasi pada kawasan hutan tropis dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)
4		Perusahaan dan para pemasoknya tidak diperbolehkan berkegiatan operasional atau berdampak negatif pada kawasan lindung
5		Perusahaan dan para pemasoknya harus mengidentifikasi dan melindungi kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dalam pengelolaannya
6		Perusahaan dan para pemasoknya tidak diperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar dan harus melakukan pemadaman kebakaran

No.	Kategori	Kriteria
7		Perusahaan dan para pemasoknya harus meminimalisir dampak kegiatan operasionalnya pada tingkat air tanah dan mutu air
8		Perusahaan dan para pemasoknya tidak diperbolehkan memanen, ataupun memperdagangkan spesies terancam punah dan harus melindungi habitat spesies terancam punah
9		Perusahaan dan pemasoknya tidak diperbolehkan menggunakan atau melakukan introinduksi spesies hasil rekayasa genetik atau spesies jenis asing invasif ke lingkungan
10		Perusahaan dan para pemasoknya harus meminimalisir atau meniadakan penggunaan pestisida
11	Sosial	Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan <i>Free, Prior and Informed Consent</i> (FPIC) atau Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal apabila masyarakat adat tersebut dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan.
12		Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak semua masyarakat dengan hak tanah ulayat (customary land) untuk memberikan atau tidak memberikan <i>Free, Prior and Informed Consent</i> (FPIC) atau Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal apabila mereka dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan.
13		Perusahaan dan para pemasoknya harus menetapkan proses uji tuntas dan sistem pemantauan untuk hak asasi manusia
14		Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak sosial, ekonomi dan budaya yang lebih luas dari masyarakat yang terdampak operasinya termasuk hak atas kesehatan dan taraf kehidupan yang layak
15		Perusahaan dan para pemasoknya harus berkomitmen pada penyelesaian keluhan dan konflik melalui proses yang terbuka, transparan dan konsultatif
16		Perusahaan dan para pemasoknya mempertahankan posisi nol toleransi dalam hal kekerasan dan kriminalisasi terhadap para pembela lahan, lingkungan dan hak asasi manusia
17		Perusahaan dan para pemasoknya tidak diperbolehkan terlibat dalam kerja paksa ataupun dengan pekerja anak
18		Perusahaan dan pemasoknya harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi
19		Perusahaan dan para pemasoknya harus memberikan upah yang layak (<i>living wage</i>)
20		Perusahaan dan para pemasoknya harus melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya
21		Perusahaan dan pemasoknya harus memiliki kebijakan toleransi nol yang sensitif gender terhadap semua bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender
22	Tata Kelola	LJK telah mengintegrasikan tujuan keberlanjutan dalam struktur tata kelolanya
23		LJK transparan tentang tindakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan penegakan kebijakan risiko kehutanannya
24		LJK menerapkan kebijakan risiko kehutanannya pada kelompok perusahaan secara keseluruhan
25		LJK transparan tentang investasi dan pendanannya dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan

No.	Kategori	Kriteria
26		LJK mengungkapkan dampak berkaitan dengan hutan termasuk emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan jejak kaki hutan yang berkaitan dengan kehutanan
27		LJK transparan tentang keterlibatannya dengan perusahaan dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan
28		LJK berkomitmen pada mekanisme pengaduan yang transparan dan efektif sehubungan dengan pembiayaan atau investasinya dalam perusahaan dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan
29		Perusahaan dan para pemasoknya harus memberikan bukti legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas mereka, khususnya bukti kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku tentang pengadaan tanah dan operasional lahan
30		Perusahaan dan para pemasoknya harus memastikan transparansi dan keterlacakan rantai pasoknya
31		Perusahaan dan pemasoknya harus menerbitkan peta dengan geo-referensi untuk semua area konsesi dan peternakan/pertanian di bawah pengelolaan perusahaan
32		Perusahaan dan pemasoknya yang memulai kegiatan operasional baru atau memperluas operasinya harus menerbitkan analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup
33		Perusahaan dan para pemasoknya tidak diperbolehkan terlibat dalam korupsi, penyuapan dan kejahatan finansial keuangan
34		Perusahaan dan pemasoknya harus mematuhi hukum dan peraturan perpajakan baik yang tersurat maupun tersirat di negara tempat perusahaan berkegiatan operasional dan tidak diperbolehkan membentuk struktur korporasi hanya demi kepentingan penghindaran pajak
35		Perusahaan dan pemasoknya harus mempublikasikan struktur grup atau data setiap negara

1.3 Model penilaian

Dokumen kebijakan dan publikasi terkait lainnya, seperti laporan keberlanjutan dari tiap-tiap LJK diteliti untuk menilai apakah mereka berkomitmen pada kriteria yang terdaftar dalam Tabel 1. Untuk setiap kriteria Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola, lembaga keuangan

diberi skor pada skala 0 sampai 10. Secara umum, pedoman penilaian untuk kriteria LST adalah sebagai berikut:

- **0:** LJK tidak berkomitmen pada kriteria
- **8,5:** LJK berkomitmen pada kriteria, tetapi tidak menerapkannya ke pemasok perusahaan yang dibiayainya. Sebagai apresiasi atas komitmennya, lembaga keuangan tersebut kemudian menerima 8,5 poin. Untuk menerima poin penuh, lembaga keuangan harus selangkah lebih maju.
- **10:** LJK berkomitmen dengan tegas pada kriteria dan menerapkannya pada perusahaan dan pemasoknya

Panduan penilaian yang lebih spesifik untuk setiap kriteria LST dijelaskan di bagian 2. Semua kriteria dinilai secara terpisah untuk masing-masing enam komoditas berisiko hutan yang diidentifikasi. Jika LJK aktif dalam pembiayaan dan investasi sedangkan kebijakan yang berbeda berlaku, skor tertimbang diberikan untuk setiap kriteria. Skor pembiayaan dan investasi digabungkan dengan menggunakan kepentingan relatif dari pembiayaan dan investasi LJK di sektor komoditas.

Setelah semua kriteria dinilai, skor dari masing-masing LJK dijumlahkan, secara tersendiri untuk setiap sektor komoditas berbasis hutan di mana LJK tersebut aktif. Skor total per komoditas ini kemudian disetarakan dalam skala 0 hingga 10. Selanjutnya, untuk skor total dari LJK, skor yang berbeda per komoditas digabungkan dengan mempertimbangkan eksposurnya pada komoditas yang berbeda sebagai faktor pembobot.

1.4 Faktor pembobotan dan skor penyetaraan

1.4.1 Faktor pembobotan untuk jasa keuangan

Karena LJK dapat menyediakan berbagai bentuk pembiayaan dan investasi, di mana kebijakan yang berbeda dapat berlaku maka penting bahwa kebijakan risiko kehutanan LJK tersebut mencakup semua jenis kegiatan pembiayaan dan investasi yang menjadikannya aktif dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan. Pembiayaan mencakup semua bentuk kredit, pembiayaan korporasi, pembiayaan proyek, pembiayaan dagang dan penjaminan. Investasi meliputi manajemen aset untuk akun sendiri dan manajemen aset untuk nasabah.

Karena cakupan kebijakan LJK memengaruhi penilaian semua kriteria individu seperti yang tercantum dalam Tabel 1, faktor pembobotan digunakan untuk aspek ini. Skor lembaga keuangan, dikalikan dengan faktor pembobotan yang bergantung pada rasio antara semua pembiayaan dan investasi yang ditemukan untuk LJK tersebut dalam database F&F. Misalnya, jika 60% dari semua pembiayaan dan investasi yang ditemukan untuk LJK tertentu dalam database F&F terdiri dari pinjaman dan kredit, dan salah satu kebijakan LJK tersebut hanya mencakup aktivitas pinjaman, maka faktor pembobotan sebesar 60% digunakan untuk kebijakan ini. Apabila LJK juga memiliki kebijakan terpisah untuk investasinya maka faktor pembobotan 40% digunakan untuk kebijakan ini. Apabila kriteria tertentu telah tercakup dalam kedua kebijakan maka skor penilaian untuk kedua kebijakan dalam kriteria ini pertama, dikalikan dengan faktor pembobotan lalu dijumlahkan. Hal ini menyiratkan bahwa setelah penerapan faktor pembobotan, maka skor maksimum per kriteria tetap 10.

1.4.2 Penyetaraan skor penilaian

Menjumlahkan nilai sesuai hasil masing-masing kriteria menghasilkan total skor penilaian untuk setiap komoditas. Menggabungkan nilai tersebut dengan faktor pembobotan untuk jasa keuangan menghasilkan skor total untuk bank atau investor secara keseluruhan. Namun total skor LJK yang berbeda tidak dapat dibandingkan secara langsung karena jumlah kriteria belum tentu sama untuk setiap lembaga keuangan, karena beberapa kriteria dapat dianggap tidak berlaku untuk LJK tertentu. Oleh karena itu, skor masing-masing LJK disetarakan menjadi skor dalam skala 0 sampai 10 dengan membagi skor LJK tersebut dengan skor maksimum yang dapat dicapainya (maksimum 10 poin untuk setiap kriteria yang relevan), lalu mengalikannya dengan nilai 10.

1.5 Skor penilaian untuk setiap komoditas dan nilai keseluruhan

Beberapa bank atau investor mungkin memiliki kebijakan (baik) untuk satu atau dua komoditas berisiko hutan dan kurang begitu baik untuk komoditas lain yang merisikokan hutan. LJK lain mungkin memiliki satu kebijakan yang berlaku untuk seluruh komoditas yang merisikokan hutan. Untuk mengatasi perbedaan ruang lingkup ini, setiap bank dan investor akan dinilai secara terpisah untuk kebijakannya, yang mencakup komoditas utama berbasis hutan yang termasuk dalam database F&F ini adalah:

- daging sapi;
- minyak sawit;
- bubur kertas dan kertas (pulp and paper);
- karet;
- kedelai; dan
- kayu.

Setiap LJK hanya akan dinilai untuk komoditas yang pembiayaannya atau investasinya ditemukan dalam database F&F. Ini akan menghasilkan maksimal enam skor komoditas dengan skala 0 hingga 10, ditambah satu skor keseluruhan (pada skala yang sama) yang menggabungkan skor komoditas yang relevan untuk bank atau investor.

Jika bank atau investor memiliki satu kebijakan yang mencakup semua komoditas berbasis lahan, semua skor komoditas dan skor keseluruhannya akan identik.

Jika LJK memiliki kebijakan terpisah untuk komoditas berisiko hutan yang berbeda, kebijakan ini akan dinilai secara terpisah. Hal ini akan menghasilkan sejumlah (maksimal enam) skor komoditas. Skor komoditas ini akan digabungkan menjadi skor keseluruhan, di mana perincian per komoditas dari pembiayaan atau investasi LJK akan digunakan sebagai faktor pembobotan. Rincian ini akan diambil dari database keuangan F&F.

2 Latar belakang kriteria penilaian

2.1 Kriteria Lingkungan

Sepuluh (10) kriteria berikut disertakan dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F dalam menilai bagaimana LJK menangani permasalahan lingkungan:

1. Perusahaan dan pemasoknya harus berkomitmen nol-deforestasi dan nol-konversi hutan alam dan ekosistemnya

- Rincian

Lembaga jasa keuangan (LJK) mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi agar tidak terlibat dalam aktivitas yang merusak atau mengubah ekosistem alam, termasuk hutan alam. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan dan harus menyertakan tanggal batas penghentian (*cut-off date*) yang kredibel atau tanpa tanggal batas waktu penghentian sama sekali.

Hal ini sejalan dengan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati atau *UN Convention on Biological Diversity (CBD)* tahun 1992 yang menuntut agar setiap negara anggota membentuk sistem untuk melestarikan keanekaragaman hayati di kawasan lindung, atau memastikan perlindungan ekosistem dengan cara lain. Hampir semua negara di dunia telah menandatangani konvensi tersebut.³ CBD dilengkapi oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau *UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* tahun 1982⁴ yang mewajibkan semua negara penandatangan untuk melindungi dan melestarikan keragaman hayati di kawasan laut dan Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah⁵ yang memastikan perlindungan dan pengelolaan yang baik dari lahan basah.

Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB nomor 15 ‘Kehidupan di Daratan’, mensyaratkan: “*Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati*”⁶. Standar Kinerja nomor 6 *International Finance Corporation (IFC)* tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan menentukan bagaimana perusahaan harus berkegiatan operasional untuk menghindari konsekuensi negatif pada kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk dampak pada habitat alami serta spesies yang terancam punah dan endemik⁷.

Dalam hal ini, tanggal batas penghentian (sektoral) penting: “*Tanggal setelah deforestasi atau konversi membuat suatu area produksi tertentu tidak mematuhi komitmen nol deforestasi atau tanpa konversi*”. Artinya, perusahaan tidak hanya diharapkan untuk tidak terlibat dalam deforestasi atau konversi itu sendiri, melainkan perusahaan juga diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas apa pun di area yang telah terdeforestasi atau dikonversi (oleh pihak lain) setelah tanggal batas penghentian. Dalam kebijakannya, LJK harus menetapkan tanggal penghentian yang kredibel atau sama sekali tanpa tanggal penghentian. Tanggal batas penghentian akan kredibel jika sejalan dengan tanggal penghentian sektoral yang ada, tidak lebih dari tahun 2020 (untuk nol-deforestasi) dan sedini mungkin dan sebelum tanggal penerbitan pembuatan komitmen (untuk tidak melakukan konversi)⁸.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang perlindungan ekosistem alam.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk tidak berkontribusi pada konversi atau degradasi ekosistem alam, namun kebijakan tersebut membuat pengecualian (misalnya untuk bentuk degradasi kecil, untuk konversi sebelum batas waktu penghentian baru-baru ini atau bagi pemasok langsung dan tidak langsung) atau telah menetapkan batas waktu yang tidak kredibel.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mensyaratkan perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk tidak berkontribusi pada konversi atau degradasi ekosistem alam (setelah tanggal batas penghentian yang kredibel atau tanpa tanggal batas penghentian sama sekali) atau mensyaratkan kepatuhan terhadap standar internasional yang meliputi persyaratan ini.

2. Perusahaan dan pemasoknya tidak diperbolehkan mengeringkan atau mendegradasi lahan basah dan lahan gambut

- **Rincian**

Lahan gambut seringkali dikeringkan dan dibakar untuk dijadikan perkebunan, mayoritas untuk produksi minyak sawit dan serat kayu untuk pulp. Hal ini menghasilkan emisi CO₂ yang substansial dan terus-menerus karena kebakaran gambut dapat membara selama bertahun-tahun dan tingkat produksi CO₂-nya tertinggi di antara semua jenis kebakaran. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran gambut juga menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang yang serius bagi penduduk setempat dan daerah.⁹ Standar untuk perlindungan dan pengelolaan lahan basah yang baik adalah Konvensi Ramsar untuk Lahan Basah atau *Ramsar Convention on Wetlands*.¹⁰

Lembaga jasa keuangan (LJK) mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk tidak mengeringkan atau mendegradasi lahan basah dan lahan gambut. Jika lahan basah dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan, perusahaan harus memastikan pembasahan dilakukan. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya dan harus menyertakan tanggal batas penghentian yang kredibel atau tanpa tanggal batas penghentian sama sekali. Perusahaan selayaknya diharapkan untuk bekerja sama dengan petani kecil dan sumber pemasok pihak ketiga lainnya dalam rangka memastikan mereka juga memiliki pengetahuan dan sarana untuk memenuhi persyaratan ini.

Konversi lahan gambut untuk pengembangan pertanian dianggap tidak dapat diterima dalam Pendekatan Stok Karbon Tinggi atau *High Carbon Stock Approach*¹¹, dalam kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi atau *No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE)*¹².

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang perlindungan lahan basah dan lahan gambut.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang perlindungan lahan basah, tetapi kebijakan tersebut memberikan pengecualian (misalnya untuk bentuk degradasi kecil, untuk degradasi sebelum batas waktu baru-baru ini atau untuk pemasok langsung dan tidak langsung), telah menetapkan tanggal batas penghentian yang tidak kredibel atau tidak menyebutkan lahan gambut secara eksplisit.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit melindungi semua lahan basah dan lahan gambut di kedalaman berapa pun (setelah tanggal batas penghentian yang kredibel atau tanpa tanggal batas penghentian sama sekali) atau mensyaratkan kepatuhan terhadap standar internasional yang mencakup persyaratan ini.

3. **Perusahaan dan pemasoknya tidak diperbolehkan melakukan konversi atau degradasi pada kawasan hutan tropis dengan Stok Karbon Tinggi (SKT) atau *High Carbon Stock (HCS)***

- **Rincian**

LJK mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk tidak mengubah atau mendegradasi kawasan hutan tropis dengan Stok Karbon Tinggi (SKT). Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsungnya dan harus menyertakan tanggal batas penghentian yang kredibel atau tanpa tanggal batas penghentian sama sekali. Perusahaan selayaknya diharapkan untuk bekerja sama dengan petani kecil dan sumber pemasok pihak ketiga lainnya dalam rangka memastikan mereka juga memiliki pengetahuan dan sarana untuk memenuhi persyaratan ini.

Konversi kawasan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) untuk pengembangan pertanian dianggap tidak dapat diterima oleh Pendekatan Karbon Tinggi¹³ dan kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE).¹⁴

Di negara yang menggunakan pendekatan HCS, LJK harus meminta perusahaan dan pemasoknya untuk membuat penilaian NKT. Kriteria ini tidak dinilai jika LJK hanya berkegiatan operasional di negara-negara tanpa interpretasi nasional dari pendekatan NKT (hal ini meliputi Brasil).

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang perlindungan kawasan hutan tropis Stok Karbon Tinggi (SKT).
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang perlindungan kawasan hutan tropis dengan Stok Karbon Tinggi (SKT), tetapi kebijakan tersebut memberikan pengecualian (misalnya untuk bentuk degradasi kecil, untuk degradasi sebelum tanggal batas penghentian baru-baru ini atau bagi pemasok langsung dan tidak langsung) atau telah menetapkan tanggal batas penghentian yang tidak kredibel.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mensyaratkan penerapan Pendekatan Stok Karbon Tinggi untuk melindungi semua kawasan hutan tropis dengan Stok Karbon Tinggi (SKT) (setelah tanggal penghentian yang kredibel atau tanpa tanggal penghentian sama sekali) di negara-negara dengan interpretasi HCS nasional.

4. Perusahaan dan para pemasoknya tidak diperbolehkan berkegiatan operasional atau berdampak negatif pada kawasan lindung

- **Rincian**

LJK mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk tidak berkegiatan operasional di kawasan lindung nasional, atau di situs Warisan Dunia UNESCO atau di kawasan lindung yang termasuk dalam Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah atau di bawah Kategori Pengelolaan Kawasan Lindung I-VI dari IUCN. Perusahaan juga harus dituntut untuk tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan lindung tersebut. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung dan harus menyertakan tanggal batas penghentian yang kredibel atau tanpa tanggal batas penghentian sama sekali.

Persyaratan ini berdasarkan Konvensi Warisan Dunia UNESCO atau UNESCO World Heritage Convention tahun 1972¹⁵, Ramsar Convention on Wetlands¹⁶ dan Kategori Pengelolaan Kawasan Lindung International Union for Conservation of Nature (IUCN).¹⁷

Standar 6 Kinerja Standar International Finance Corporation's (IFC) atau The International Finance Corporation's (IFC) Performance Standard 6 concerning Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources berkaitan dengan Konservasi Keragaman Hayati dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Hidup yang Berkelanjutan menentukan cara perusahaan harus berkegiatan operasional demi menghindari dampak negatif pada kawasan lindung¹⁸. Kriteria ini juga merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi FSC.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang perlindungan kawasan lindung.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang perlindungan kawasan lindung, tetapi kebijakan tersebut membuat pengecualian (misalnya untuk dampak minor atau bagi pemasok langsung dan tidak langsung) atau telah menetapkan tanggal batas penghentian yang tidak kredibel.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mensyaratkan perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk melindungi semua kawasan lindung (setelah tanggal batas penghentian yang kredibel atau tanpa tanggal penghentian sama sekali) atau mensyaratkan kepatuhan terhadap standar internasional yang meliputi persyaratan ini.

5. Perusahaan dan para pemasoknya harus mengidentifikasi dan melindungi kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau *High Conservation Value (HCV)* dalam pengelolaannya

- **Rincian**

LJK mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk mengidentifikasi dan melindungi kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di bawah pengelolaannya. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan dan harus menyertakan tanggal batas penghentian yang kredibel atau tanpa tanggal batas waktu penghentian sama sekali.

Hal ini sejalan dengan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati atau *UN Convention on Biological Diversity (CBD)* tahun 1992 yang menuntut agar setiap negara anggota membentuk sistem untuk melestarikan keanekaragaman hayati di kawasan lindung, atau memastikan perlindungan ekosistem dengan cara lain. Hampir semua negara di dunia telah menandatangani konvensi tersebut.¹⁹ CBD dilengkapi dengan Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS) atau *UN Convention on the Law of the Sea*²⁰ yang mewajibkan semua negara penandatangan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati di wilayah laut dan Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah atau *Ramsar Convention on Wetlands*²¹ yang memastikan perlindungan dan pengelolaan yang baik untuk lahan basah.

Standar Kinerja nomor 6 IFC tentang Konservasi Keragaman Hayat dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Hidup yang Berkelanjutan tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan yang Berkelanjutan tentang Subver Daya Hidup Alami menentukan bagaimana perusahaan harus berkegiatan operasional dalam rangka untuk mengidentifikasi dan melindungi kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di dalam pengelolaannya²².

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang identifikasi dan perlindungan kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT).
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang identifikasi dan perlindungan kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), tetapi kebijakan tersebut membuat pengecualian (misalnya untuk dampak minor atau bagi pemasok langsung dan tidak langsung)
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mensyaratkan bahwa dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) harus diidentifikasi dan dilindungi atau mensyaratkan kepatuhan terhadap standar internasional yang meliputi persyaratan ini.

6. Perusahaan dan para pemasoknya tidak diperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar dan harus melakukan pemadaman kebakaran

- **Rincian**

Kegiatan deforestasi terkadang menyebabkan kebakaran hutan yang mengerikan. Akibat polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran tersebut, masyarakat dapat menderita masalah pernapasan - seperti asma, bronkitis, dan pneumonia - serta konsekuensi lain dari kebakaran tersebut, seperti gangguan pada mata dan kulit. Sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh perusakan hutan untuk keperluan ekspansi industri bubur kertas skala besar dan perkebunan kelapa sawit.²³

LJK mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk tidak menggunakan api dalam kegiatan pembukaan lahan mereka. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk sub-kontraktor perusahaan, anak perusahaan, dan petani kecil serta pemasok langsung dan tidak langsung lainnya yang menjadi sumber pengadaannya. Pengecualian diberikan untuk praktik pembakaran tradisional yang digunakan oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat dapat diterima. Perusahaan juga harus memiliki rencana pemadaman kebakaran untuk memadamkan semua kebakaran di dalam dan di sekitar konsesi mereka atau di lahan pertanian/peternakan mereka, juga termasuk saat mereka tidak bertanggung jawab memulai kebakaran tersebut.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang membuka lahan dengan membakar.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang membuka lahan dengan membakar, tetapi kebijakan tersebut membuat pengecualian (misalnya untuk kebakaran kecil atau bagi pemasok langsung dan tidak langsung).
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara jelas melarang pembukaan lahan dengan membakar dan kewajiban untuk memadamkan kebakaran atau mensyaratkan kepatuhan terhadap standar internasional yang meliputi larangan. Pengecualian adalah untuk praktik pembakaran tradisional yang dilakukan oleh masyarakat adat dan setempat dapat diterima.

7. Perusahaan dan para pemasoknya harus meminimalisir dampaknya pada tingkat air tanah dan mutu air

- **Rincian**

Jika skenario perubahan iklim yang ada menjadi kenyataan, hampir setengah dari populasi dunia akan hidup di daerah dengan tekanan kelangkaan air yang tinggi pada tahun 2030. Hal ini meliputi antara 75 juta dan 250 juta orang di Afrika. Selain itu, kelangkaan air di beberapa tempat yang gersang dan semi-gersang akan menyebabkan mengungsinya 24 juta hingga 700 juta jiwa²⁴ manusia. Wilayah Pantanal di Brasil, Paraguay dan Bolivia misalnya, yang merupakan kawasan lahan basah tropis terluas di dunia, dilaporkan mulai menurun kondisinya. Selama 15 tahun terakhir, sekitar 2,25 juta hektar telah diubah akibat pengaruh pertanian kedelai dan peternakan sapi.²⁵

LJK mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk meminimalisir dampak kegiatan operasionalnya terhadap tingkat air tanah dan mutu air, melalui sistem irigasi, pengeringan, pestisida, pupuk, erosi, atau penyebab lainnya. Saat memulai atau memperluas kegiatan operasional mereka, perusahaan diharapkan untuk melakukan penilaian dampak kelangkaan air di wilayah yang langka air dan - bila perlu - menerapkan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif untuk menangani kebutuhan air bagi masyarakat dan ekosistem. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Mendesaknya permasalahan kelangkaan air akhir-akhir ini lebih jelas diakui di dunia korporasi, antara lain melalui pembentukan *CEO Water Mandate UN Global Compact*: sebuah prakarsa publik-swasta yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam pengembangan, implementasi dan pengungkapan kebijakan dan praktik untuk keberlanjutan air.²⁶ Bersama dengan *United Nations Environment Programme (UNEP)*, *CEO Water Mandate* telah menerbitkan Panduan untuk Analisis Pemanfaatan Air Korporasi atau *Guidance on Corporate Water Accounting*.²⁷

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang kelangkaan dan mutu air.

- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang kelangkaan dan mutu air, tetapi kebijakan tidak terlalu spesifik tentang apa yang diminta dari perusahaan dan/atau tidak berlaku bagi pemasok langsung.
- 10: LJK dengan jelas menyatakan bahwa perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya harus mengambil langkah nyata untuk meminimalisir dampaknya pada tingkat dan mutu air tanah atau mensyaratkan kepatuhan pada standar internasional yang meliputi persyaratan ini.

8. Perusahaan dan para pemasoknya tidak diperbolehkan memanen, ataupun memperdagangkan spesies terancam punah dan harus melindungi habitat spesies terancam punah

• **Rincian**

LJK mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk mencegah dampak negatif kegiatan operasionalnya pada spesies flora dan fauna yang terancam punah. Perusahaan tidak boleh memanen, atau memperdagangkan, spesies yang terancam punah dan harus melindungi habitat spesies yang terancam punah. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Inventarisasi utama spesies flora dan fauna yang dianggap terancam punah adalah Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN atau *IUCN Red List of Threatened Species*.²⁸ Habitat spesies terancam punah ini dilindungi oleh Konvensi untuk Pelestarian Spesies Margasatwa Liar yang Bermigrasi atau *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals* tahun 1979²⁹, serta konvensi global dan regional lainnya yang berfokus pada habitat spesies tertentu. Konvensi tentang Perdagangan Internasional Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah atau the *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* menetapkan persyaratan ketat untuk perdagangan internasional semua spesies yang terancam punah³⁰.

Standar Kinerja nomor 6 *International Finance Corporation's (IFC)* tentang Konservasi Keragaman Hayati dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Hidup yang Berkelanjutan menentukan cara perusahaan harus melindungi habitat spesies terancam punah dan menghindari memanen atau memperdagangkan spesies terancam punah³¹.

• **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang perlindungan spesies terancam punah.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang perlindungan spesies terancam punah, tetapi kebijakan tersebut hanya meliputi perdagangan dan tidak mencakup perlindungan habitat atau membuat pengecualian (misalnya untuk dampak minor atau bagi pemasok langsung dan tidak langsung).
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mensyaratkan bahwa spesies terancam punah dan habitatnya harus dilindungi dan mensyaratkan kepatuhan pada standar internasional yang meliputi persyaratan ini.

9. Perusahaan dan pemasoknya tidak diperbolehkan menggunakan atau melakukan introduksi spesies hasil rekayasa genetik atau spesies jenis asing invasif ke dalam lingkungan

• **Rincian**

LJK mewajibkan agar perusahaan penerima pembiayaan atau investasi mencegah masuknya atau digunakannya spesies hasil rekayasa genetika atau spesies asing invasif (flora dan fauna) di lingkungan. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Mencegah masuknya spesies hasil rekayasa genetika sejalan dengan Konvensi PBB tahun 1992 tentang Keanekaragaman Hayati (CBD), yang menuntut bahwa perusahaan yang ingin memiliki akses ke materi genetik dari luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari negara pengekspor dan harus membuat perjanjian yang jelas untuk penggunaan materi genetik tersebut. Hampir semua negara di dunia telah menandatangani konvensi CBD³². CBD dilengkapi dengan Protokol Cartagena tentang Keamanan Biologi yang telah mengembangkan kerangka kerja untuk penanganan, pengangkutan, dan penggunaan transgenik yang aman yang mungkin memiliki efek berbahaya pada keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia serta melibatkan risiko lintas batas³³.

Mencegah introduksi spesies jenis asing invasif juga disertakan dalam Konvensi Keragaman Hayati (CBD) tahun 1992 dan dalam Standar Kinerja nomor 6 IFC tentang Konservasi Keragaman Hayati dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Hidup yang Berkelanjutan³⁴.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang introduksi spesies hasil rekayasa genetik atau spesies jenis asing invasif.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang introduksi spesies hasil rekayasa genetik atau spesies jenis asing invasif, tetapi kebijakan tersebut hanya meliputi spesies hasil rekayasa genetik dan tidak spesies jenis asing invasif (atau sebaliknya), atau memberikan pengecualian (misalnya bagi pemasok langsung dan tidak langsung) atau bagi spesies yang telah dipergunakan secara luas.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit menyatakan bahwa introduksi dan penggunaan spesies hasil rekayasa genetik atau spesies jenis asing invasif tidak diperbolehkan, atau LJK mensyaratkan kepatuhan terhadap standar internasional yang meliputi pelarangan ini.

10. Perusahaan dan para pemasoknya harus meminimalisir atau meniadakan penggunaan pestisida

- **Rincian**

Penggunaan pestisida secara luas menghadirkan serangkaian risiko lingkungan dan kesehatan, seperti pencemaran sumber air dan ekosistem oleh limpasan pertanian, berkembangnya resistensi terhadap pestisida, dan potensi risiko kesehatan bagi pekerja pertanian. Salah satu masalah yang sangat signifikan adalah dampak pestisida spektrum luas pada serangga yang menguntungkan dan spesies yang berperan dalam penyerbukan. Seiring dengan faktor lain seperti hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan habitat dan tungau varroa, penggunaan pestisida merupakan ancaman serius bagi lebah madu. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah koloni lebah telah menurun hingga sepertiga dan penurunan lebih lanjut dapat menyebabkan kekurangan penyerbukan dengan konsekuensi besar pada panen pertanian. Sekitar sembilan puluh produk pertanian yang merupakan sepertiga dari produksi pangan global, bergantung pada penyerbukan yang dilakukan oleh hewan. Lebah madu adalah penyerbuk hewan utama dan bertanggung jawab atas sebagian besar penyerbukan ini³⁵. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa insektisida dapat menyebabkan penurunan produksi jumlah lebah ratu dan insektisida lain berpengaruh negatif terhadap jumlah lebah yang masuk ke dalam sarang lebah³⁶.

Penggunaan pestisida dibatasi oleh berbagai standar internasional seperti Kode Etik Internasional tentang Distribusi dan Penggunaan Pestisida dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau *International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides of the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO)*, yang menetapkan standar tentang penggunaan, pemrosesan, dan pembuangan pestisida³⁷. Standar yang relevan lainnya adalah Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten atau *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* tahun 2001³⁸, yang berfokus pada pelarangan *Persistent Organic Pollutants (POPs)* yang seringkali digunakan dalam pestisida, dan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan Didahulukan untuk Bahan Kimiawi dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional atau *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* tahun 1998³⁹, yang menentukan bahwa pestisida tertentu dan bahan kimia berbahaya lainnya yang dilarang di negara mereka sendiri tidak boleh diekspor ke negara (berkembang) lain. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan klasifikasi resmi pestisida berdasarkan risiko kesehatan yang ditimbulkannya, Klasifikasi Pestisida Berdasarkan Bahaya yang Direkomendasikan oleh WHO atau WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard⁴⁰.

Lembaga jasa keuangan (LJK) mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk meminimalisir atau meniadakan penggunaan pestisida, khususnya pestisida yang paling beracun dan bio-akumulatif yaitu pestisida Kelas 1a dan 1b WHO, serta semua pestisida yang terdaftar dan/atau diusulkan untuk dimasukkan dalam Lampiran III Konvensi Rotterdam seperti paraquat, karbofuran, karbosulfan, formulasi fenthion, dan trichlorfon. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Standar Kinerja 3 IFC tentang Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi atau *The Performance Standard 3 on Resource Efficiency and Pollution Prevention* juga merekomendasikan untuk menghindari atau meminimalisir penggunaan pestisida.⁴¹

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang penggunaan pestisida.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang penggunaan pestisida, tetapi kebijakan tersebut membuat pengecualian (misalnya untuk jenis pestisida tertentu atau bagi pemasok langsung atau tidak langsung).
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit menyatakan bahwa penggunaan pestisida harus diminimalisir atau diiadakan atau mensyaratkan kepatuhan pada standar internasional yang meliputi persyaratan ini.

2.2 Kriteria sosial

Sebelas kriteria berikut ini disertakan dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F dalam rangka menilai bagaimana LJK menangani permasalahan sosial:

11. Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* atau Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal apabila masyarakat adat tersebut dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan

- **Rincian**

Lembaga jasa keuangan (LJK) mewajibkan perusahaan yang menerima pembiayaan dan investasi untuk mematuhi prinsip Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal (FPIC) bagi masyarakat adat yang dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan. Memperoleh FPIC harus diupayakan ketika kegiatan operasional direncanakan pada atau di sekitar tanah adat. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan. Jauh sebelum kegiatan dimulai, masyarakat adat perlu diberikan semua informasi yang terkait dengan kegiatan operasional yang direncanakan, termasuk nama pemrakarsa dan kontraktor operasi, luasan dan batasannya, peta, dll.

Hak untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC bagi masyarakat adat berakar kuat dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* tahun 2007, yang menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, termasuk hak mereka atas tanah, habitat dan sumberdaya lainnya yang secara tradisional mereka miliki, tanami atau gunakan. Hak masyarakat adat untuk tidak dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka, dan bahwa relokasi tidak boleh dilakukan tanpa Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal (FPIC) dan setelah kesepakatan tentang kompensasi yang adil dan layak dicapai dan, jika memungkinkan, dengan opsi pengembalian dijamin dalam Deklarasi tersebut⁴².

Hak FPIC untuk masyarakat adat ini diperkuat lebih lanjut oleh Konvensi ILO no. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku⁴³ dan dalam Panduan Sukarela tentang Tata Kelola yang Bertanggung Jawab atas Penguasaan Tanah, Perikanan dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional atau *the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security (VGGT)* dari FAO⁴⁴ Hal ini juga diakui dalam Standar Kinerja nomor 7 IFC tentang Masyarakat Adat⁴⁵. Persyaratan Sosial Pendekatan Stok Karbon Tinggi dan Panduan Implementasinya atau *the High Carbon Stock Approach Social Requirements and Implementation Guidance* merincikan praktik terbaik dalam memenuhi hak-hak FPIC selama pengembangan lahan baru yang melibatkan perubahan tata guna lahan.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang prinsip Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal (FPIC).
- 8,5: LJK mensyaratkan agar perusahaan menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal (FPIC) apabila mereka dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan, atau mensyaratkan kepatuhan pada standar internasional yang mencakup persyaratan ini namun LJK tersebut tidak memberikan rincian apapun atau tidak menyebutkan para pemasok langsung dan tidak langsung.
- 10: LJK mensyaratkan agar perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menghormati hak semua masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal (FPIC) apabila mereka dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan atau mensyaratkan kepatuhan pada standar internasional yang mencakup persyaratan ini. LJK juga memberikan klarifikasi tentang bagaimana perusahaan sebaiknya memenuhi hak FPIC, cara mendesain dan mendokumentasikan prosedur FPIC bersama-sama dan praktik terbaik mana yang harus dipatuhi dalam sektor berisiko kehutanan.

12. Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak semua masyarakat dengan hak tanah ulayat (customary land) untuk memberikan atau tidak memberikan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal apabila mereka dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan

- **Rincian**

Lembaga jasa keuangan (LJK) mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk menghormati hak semua masyarakat dengan hak ulayat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal (FPIC) jika mereka dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan. Perusahaan tidak boleh menyebabkan pemukiman kembali orang-orang yang mata pencahariannya bergantung pada lahan yang terkena dampak kegiatan operasional perusahaan, baik sepenuhnya ataupun sebagian, permanen atau sementara, secara fisik atau ekonomi, tanpa Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Perluasan FPIC di luar masyarakat adat ke semua masyarakat yang terkena dampak, termasuk masyarakat dengan hak tenurial adat, adalah praktik baik yang tengah muncul dan juga diakui dalam kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE)⁴⁶.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang hak pengguna lahan dengan hak tanah ulayat (selain masyarakat adat).
- 8,5: LJK mensyaratkan agar perusahaan menghormati hak semua masyarakat dengan hak tanah ulayat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal (FPIC) apabila mereka dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan, atau mensyaratkan kepatuhan pada standar internasional yang mencakup persyaratan ini namun LJK tersebut tidak memberikan rincian apapun atau tidak menyebutkan para pemasok langsung dan tidak langsung.
- 10: LJK mensyaratkan agar perusahaan dan para pemasok langsung dan tidak langsung untuk menghormati hak semua masyarakat dengan hak tanah ulayat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal (FPIC) apabila mereka dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan. LJK juga memberikan klarifikasi tentang bagaimana perusahaan sebaiknya memenuhi hak FPIC, cara mendesain dan mendokumentasikan prosedur FPIC bersama-sama dan praktik terbaik yang harus dipatuhi dalam sektor berisiko kehutanan.

13. Perusahaan dan para pemasoknya harus menetapkan proses uji tuntas dan sistem pemantauan untuk hak asasi manusia

- **Rincian**

Lembaga jasa keuangan (LJK) mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk sepenuhnya mematuhi *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* atau Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang berarti bahwa perusahaan menetapkan proses uji tuntas dan sistem pemantauan hak asasi manusia (HAM). Tujuan dari uji tuntas dan sistem pemantauan hak asasi manusia adalah untuk menilai bagaimana potensi dampak kegiatan operasional mereka saat ini secara perorangan dan pada masyarakat dan bagaimana potensi dampak rencana perluasan mereka pada kondisi penghormatan atas HAM tersebut. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Kewajiban ini didasarkan pada Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia tahun 2011 yang menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia adalah standar global perilaku yang diharapkan untuk semua perusahaan, di mana pun mereka beroperasi. Hal ini ada secara mandiri dan terpisah dari kemampuan dan/atau kemauan Negara untuk memenuhi kewajiban HAM negara itu sendiri, dan tidak mengurangi kewajiban korporasi atas hal tersebut. Lebih lanjut, tanggung jawab ini berada di atas kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nasional yang melindungi HAM.

Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia menuntut perusahaan untuk:⁴⁷

- Menghindari menjadi penyebab atau berkontribusi pada dampak yang merugikan HAM melalui kegiatannya sendiri dan menangani dampaknya saat hal tersebut terjadi; dan
- Berupaya untuk mencegah atau melakukan mitigasi dampak yang merugikan HAM yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, produk atau jasa oleh hubungan bisnisnya biar pun bila perusahaan tidak berkontribusi pada dampak tersebut.

Menurut Prinsip Panduan 15 dari UNGP dalam rangka memenuhi tanggung jawab untuk menghormati HAM, perusahaan harus menetapkan *kebijakan komitmen* memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati HAM dan menetapkan *proses uji tuntas HAM* untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan memberikan laporan pertanggungjawaban tentang bagaimana perusahaan menangani dampak kegiatan operasionalnya terhadap HAM. Prinsip Panduan 16-24 UNGP menyediakan panduan operasional tentang bagaimana mempraktikkan kebijakan dan proses yang dipersyaratkan.

UNGP telah didukung secara luas, di antaranya melalui Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional atau *the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*⁴⁸ dan *Equator Principles*⁴⁹ yang telah menyelaraskan rekomendasi HAMnya dengan UNGP.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang perlindungan hak asasi manusia oleh perusahaan penerima pembiayaan atau investasi.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang HAM tanpa secara eksplisit mensyaratkan bahwa perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya menetapkan proses uji tuntas dan sistem pemantauan HAM.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan agar perusahaan dan para pemasok langsung dan tidak langsungnya menetapkan proses uji tuntas dan sistem pemantauan HAM atau mewajibkan kepatuhan pada standar internasional yang mencakup persyaratan ini.

14. Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak sosial, ekonomi dan budaya yang lebih luas dari masyarakat yang terdampak operasinya termasuk hak atas kesehatan dan taraf kehidupan yang layak

- **Rincian**

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat berpotensi untuk sangat terdampak oleh kegiatan operasional perusahaan di sektor yang merisikokan hutan; misalnya karena masyarakat kehilangan mata pencaharian karena perampasan tanah atau kesehatan mereka dipengaruhi oleh pencemaran udara, air dan tanah yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Karenanya, LJK mewajibkan agar perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk menghormati hak-hak sosial, ekonomi dan budaya yang lebih luas masyarakat yang terkena dampak kegiatan operasional mereka, termasuk hak atas kesehatan dan hak atas standar hidup yang layak. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Menurut Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, “*Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya*”⁵⁰.

Hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat dilindungi lebih lanjut oleh Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*⁵¹.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat oleh perusahaan penerima pembiayaan atau investasi.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang hak ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat, tetapi yang disebutkan hanya sebagian dari hak tersebut atau pengecualian diberikan bagi pemasok langsung dan tidak langsung,
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mensyaratkan perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menghormati hak ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat yang terdampak oleh operasional perusahaan, atau atau mensyaratkan kepatuhan pada standar internasional yang mencakup persyaratan.

15. Perusahaan dan para pemasoknya harus berkomitmen pada penyelesaian keluhan dan konflik melalui proses yang terbuka, transparan dan konsultatif

- **Rincian**

LJK mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk sepenuhnya mematuhi Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP), yang juga berarti bahwa perusahaan harus menyediakan akses pemulihan kepada individu dan masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan operasional mereka. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa perusahaan harus berkomitmen untuk menyelesaikan pengaduan dan konflik melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Kewajiban ini didasarkan pada Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) tahun 2011 yang menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk menghormati HAM mengharuskan upaya perusahaan untuk mencegah atau memitigasi dampak yang merugikan pada hak asasi manusia yang terkait langsung dengan operasi, produk atau layanan oleh hubungan bisnis mereka, bahkan jika mereka tidak berkontribusi pada dampak tersebut.

Menurut Prinsip Panduan 15 dari UNGP, perusahaan harus memiliki proses yang memungkinkan adanya pemulihan dari dampak apapun yang merugikan hak asasi manusia⁵². Karenanya dalam Prinsip Panduan 29 perusahaan menentukan atau berpartisipasi pada mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) tingkat operasional bagi perorangan atau masyarakat yang dapat terkena dampak merugikan. Prinsip Panduan 31 merincikan kriteria untuk memastikan efektifitas mekanisme pengaduan serta meliputi ekspektasi bahwa mekanisme tersebut harus⁵³:

- Sah (Legitimate);

- Dapat diakses;
- Dapat diprediksi;
- Adil (Equitable);
- Transparan;
- Sesuai dengan hak (Rights-compatible);
- Sumber pembelajaran yang kontinyu, dan
- Berdasarkan keterlibatan dan dialog.

UNGP didukung secara luas, di antaranya oleh Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional⁵⁴ dan the Equator Principles⁵⁵ yang telah menyelaraskan rekomendasi HAMnya dengan UNGP.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang mekanisme pengaduan (grievance mechanism) hak asasi manusia.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang hak asasi manusia atau hak atas lahan yang merujuk pada “akses terhadap pemulihan” (access to remedy), tanpa secara eksplisit mensyaratkan bahwa perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya berkomitmen terhadap penyelesaian keluhan dan konflik melalui proses yang terbuka, transparan dan konsultatif.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mensyaratkan bahwa perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya berkomitmen terhadap penyelesaian keluhan dan konflik melalui proses yang terbuka, transparan dan konsultatif.

16. Perusahaan dan para pemasoknya mempertahankan posisi nol toleransi dalam hal kekerasan terhadap dan kriminalisasi para pembela lahan, lingkungan dan hak asasi manusia

- **Rincian**

Pembela hak atas tanah, lingkungan, dan HAM yang aktif di sektor-sektor yang merisikokan hutan seringkali diancam, ditindas, mengalami de-legitimasi, dikriminalisasi, tidak diakui, diculik dan bahkan dibunuh karena kegiatan mobilisasi mereka baik secara perorangan, bersama komunitas, masyarakat dan organisasi untuk melindungi tanah, wilayah dan lingkungan. Nama para pembela ini diumumkan dan mereka dipermalukan sebagai 'musuh' pembangunan, dan secara keliru dicap sebagai teroris dan penjahat.

LJK mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk tidak menoleransi ancaman, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia, lingkungan, dan lahan. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Posisi para pembela HAM yang seringkali rentan, telah mendapat pengakuan internasional dengan diadopsinya Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *Declaration on Human Rights Defenders by the United Nations* pada tahun 1998 dan penunjukan Pelapor Khusus (Special Rapporteur) PBB tentang situasi pembela HAM pada tahun 2000.⁵⁶ Pada November 2019, Prakarsa Nol Toleransi atau *Zero Tolerance Initiative* merilis Deklarasi Jenewa, menuntut nol toleransi terhadap kekerasan dan kriminalisasi terhadap pembela hak atas tanah, lingkungan dan HAM. Ini merupakan koalisi global yang dipimpin oleh masyarakat adat, perwakilan masyarakat lokal, dan LSM pendukung yang bekerja secara kolektif untuk mengatasi akar penyebab pembunuhan dan kekerasan terhadap pembela HAM yang terkait dengan rantai pasokan global.⁵⁷

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang para pembela lahan, lingkungan hidup dan hak asasi manusia.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang para pembela lahan, lingkungan hidup dan hak asasi manusia tanpa secara eksplisit mensyaratkan posisi nol toleransi atau tanpa menyebutkan para pemasok langsung dan tidak langsung.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mensyaratkan perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk mempertahankan posisi nol toleransi dalam hal kekerasan terhadap dan kriminalisasi para pembela lahan, lingkungan dan hak asasi manusia atau mensyaratkan kepatuhan terhadap standar internasional yang meliputi persyaratan ini.

17. Perusahaan dan para pemasoknya tidak diperbolehkan terlibat dalam kerja paksa ataupun dengan pekerja anak

- **Rincian**

LJK mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk tidak menggunakan cara-cara kerja paksa atau pekerja anak dengan cara apa pun. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan dan afiliasi perusahaan, serta untuk petani kecil dan pemasok langsung dan tidak langsung lainnya yang menjadi sumbernya.

Perusahaan diharapkan untuk mengambil langkah proaktif untuk menilai apakah kerja paksa dan/atau pekerja anak terjadi dengan cara apa pun dalam kegiatan operasional dan rantai pasokan mereka. Untuk perusahaan yang berkegiatan operasional di Brasil atau memiliki sumber pengadaan dari Brasil, titik awal untuk penilaian ini adalah daftar resmi Pemerintah tentang perusahaan yang ditemukan terlibat dalam kerja paksa.⁵⁸ Perhatian khusus harus diberikan kepada pekerja migran (illegal) dan pengungsi yang memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perdagangan manusia, perbudakan modern dan menjadi pekerja paksa.⁵⁹ Berdasarkan penilaian tentang kejadian kerja paksa dan pekerja anak dalam operasional dan rantai pasokannya, perusahaan harus memerinci langkah-langkah yang akan diambil (dengan para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan bila relevan) dalam rangka menghapus praktik ini.

Prinsip-prinsip ini secara kuat didasari oleh Deklarasi ILO tentang Prinsip Dasar dan Hak di Tempat Kerja atau *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work* tahun 1998⁶⁰ di mana *International Labour Organisation* (ILO) mengidentifikasi bahwa delapan (8) dari konvensinya merupakan konvensi "fundamental". Kedelapan konvensi ini meliputi empat topik yang krusial, termasuk eliminasi dari semua bentuk tenaga kerja paksa dan kerja wajib⁶¹ dan penghapusan yang efektif dari pekerja anak⁶².

Komitmen untuk menghapuskan semua bentuk kerja paksa dan tenaga kerja anak didukung oleh berbagai standar LST lainnya seperti *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*⁶³, Standar Kinerja nomor 2 *IFC Performance Standard 2* tentang Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja⁶⁴ dan the *UN Global Compact*⁶⁵.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang kerja paksa dan pekerja anak.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan yang mensyaratkan bahwa perusahaan tidak menggunakan kerja paksa dan pekerja anak dalam operasinya dan dalam rantai pasoknya. Atau mewajibkan kepatuhan pada standar internasional yang meliputi persyaratan ini.
- 10: LJK mengharap agar perusahaan mengambil langkah pro-aktif apabila kerja paksa atau pekerja anak terjadi dalam bentuk apapun dalam kegiatan operasional dan rantai pasoknya, merincikan langkah-langkah yang akan diambil (dengan pemasok langsung dan tidak langsungnya bila relevan) dalam rangka menghapus praktik-praktik ini.

18. Perusahaan dan pemasoknya harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi

- **Rincian**

LJK mewajibkan agar perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk menjunjung tinggi hak atas kebebasan berserikat, pengakuan yang efektif atas perundingan bersama dan eliminasi diskriminasi sehubungan dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan. Persyaratan ini juga harus berlaku pada anak perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Prinsip-prinsip ini secara kuat didasari oleh Deklarasi ILO tentang Prinsip Dasar dan Hak di Tempat Kerja tahun 1998⁶⁶ dimana ILO mengidentifikasi bahwa delapan dari konvensinya merupakan konvensi “fundamental”. Kedelapan konvensi ini meliputi empat topik yang krusial, kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif atas hak berunding bersama⁶⁷ dan eliminasi diskriminasi sehubungan dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan⁶⁸.

Komitmen untuk menghapuskan semua bentuk kerja paksa dan tenaga kerja anak didukung oleh berbagai standar LST lainnya seperti *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*⁶⁹, Standar Kinerja nomor 2 tentang Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja⁷⁰ dan the *UN Global Compact*⁷¹.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang hak kebebasan berserikat, perundingan bersama dan kebebasan dari diskriminasi.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang hak ketenagakerjaan namun kebijakan ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang hak kebebasan berserikat, perundingan bersama dan/atau kebebasan dari diskriminasi. Atau kebijakan tidak meliputi pemasok langsung dan tidak langsung.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mensyaratkan bahwa perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi. Atau, mensyaratkan kepatuhan pada standar internasional yang meliputi persyaratan ini.

19. Perusahaan dan para pemasoknya harus memberikan upah yang layak (*living wage*)

- **Rincian**

LJK mesti mewajibkan agar perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk memberikan upah yang layak pada karyawannya dan memastikan bahwa para pemasoknya memberikan upah yang layak pada karyawannya. Persyaratan ini juga harus berlaku pada anak perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Pekerja di banyak negara tidak dibayar secara cukup untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarganya. Meskipun beberapa dari negara-negara ini memiliki upah minimum yang sah, seringkali upah minimum tersebut jauh lebih rendah daripada upah layak. Upah hidup layak adalah pendapatan keluarga yang diperoleh dalam satu minggu kerja standar, yang harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar biasanya dipahami sebagai kemampuan untuk memperoleh pangan yang cukup, air bersih, papan, pakaian, pendidikan, layanan kesehatan, transportasi dan energi, dan memberikan sisa pendapatan (*discretionary income*)⁷².

Deklarasi-deklarasi ILO yang merujuk pada upah layak meliputi Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-Prinsip terkait Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial tahun 2017⁷³ dan Deklarasi ILO tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Layak atau⁷⁴. Deklarasi HAM Universal menyatakan bahwa *“setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya”*⁷⁵. Selain itu, Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional tahun 2011 merekomendasikan untuk memberikan upah yang *“harus setidaknya memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarga mereka”*⁷⁶.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang upah layak.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang upah layak namun tidak memberikan klarifikasi bahwa upah tersebut harus diperoleh dalam jangka waktu bekerja seminggu yang standar. Atau LJK memberikan pengecualian bagi para pemasok langsung dan tidak langsung
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk memberikan upah layak kepada karyawannya dan memastikan para pemasoknya memberikan upah yang layak pada karyawannya. Atau mensyaratkan kepatuhan terhadap standar internasional yang meliputi persyaratan ini.

20. Perusahaan dan para pemasoknya harus melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya

- **Rincian**

LJK mesti mewajibkan agar perusahaan penerima pembiayaan atau investasi mengimplementasikan segala tindakan pencegahan dan kehati-hatian dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan pekerjanya. Persyaratan ini juga harus berlaku pada anak perusahaan dan afiliasi perusahaan, serta pada petani kecil dan pemasok pihak ketiga yang menjadi sumber pengadaannya.

ILO telah menegaskan hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat, pertama kalinya dalam Konvensi Keselamatan dan Kesehatan tahun 1981⁷⁷ dan terbaru dalam Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-Prinsip terkait Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial tahun 2017⁷⁸. IFC telah membahas keselamatan dan kesehatan kerja dalam Standar Kinerja nomor 2 tentang Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja⁷⁹.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang kesehatan dan keselamatan kerja.
- 1: LJK memiliki kebijakan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, namun tidak menyebutkan para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan atau memberikan pengecualian lainnya.
- 2: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mensyaratkan perusahaan untuk melindungi keselamatan dan Kesehatan pekerjanya serta para pekerja dari pemasok langsung dan tidak langsungnya. Atau mensyaratkan kepatuhan pada standar internasional yang meliputi persyaratan ini.

21. Perusahaan dan pemasoknya harus memiliki kebijakan toleransi nol yang sensitif gender terhadap semua bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender

- **Rincian**

LJK mesti mewajibkan agar perusahaan penerima pembiayaan atau investasi memiliki kebijakan nol toleransi terhadap semua bentuk diskriminasi berbasis gender, termasuk tindakan membahayakan secara psikologis dan pelecehan verbal, fisik seksual dan kekerasan. Persyaratan ini juga harus berlaku pada anak perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Persyaratan ini didasari, antara lain, oleh Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau *UN Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW)*⁸⁰, berbagai standar dari ILO tentang kesetaraan gender⁸¹ dan Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing PBB atau yang menyatakan bahwa “*meniadakan semua hal yang menghambat partisipasi aktif perempuan dalam semua ranah kehidupan publik dan pribadi melalui bagian yang utuh dan setara dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan politik*” merupakan hal yang fundamental dalam mencapai kesetaraan gender⁸². IFC telah membahas keselamatan dan kesehatan kerja dalam Standar Kinerja nomor 2 tentang Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja⁸³.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang diskriminasi berbasis gender.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang diskriminasi berbasis gender namun kebijakan ini tidak berlaku pada pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan dan/atau memberikan pengecualian lainnya.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mensyaratkan agar perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya memiliki kebijakan toleransi nol terhadap semua bentuk diskriminasi berbasis gender termasuk tindakan membahayakan secara psikologis dan pelecehan verbal, fisik seksual dan kekerasan. Atau mensyaratkan kepatuhan pada standar internasional yang meliputi persyaratan ini.

2.3 Kriteria Tata Kelola

Tiga belas (13) kriteria berikut ini disertakan dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F untuk menilai bagaimana LJK menangani permasalahan tata kelola:

22. Lembaga jasa keuangan (LJK) telah mengintegrasikan tujuan keberlanjutan dalam struktur tata kelolanya

- **Rincian**

Dalam rangka memastikan bahwa semua karyawan LJK menganggap serius deforestasi dan keberlanjutan yang terkait serta menerapkan dan menegakkan kebijakan risiko kehutanan LJK dengan cara yang tepat, maka LJK perlu mengintegrasikan tujuan keberlanjutan dalam struktur tata kelola. Artinya, *antara lain*, bahwa LJK telah merumuskan tujuan keberlanjutan strategis, telah memberikan tanggung jawab untuk mengawasi tujuan dan risiko keberlanjutan kepada anggota Dewan dan telah mengintegrasikan target dan insentif keberlanjutan yang jelas dalam struktur remunerasi LJK tersebut.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki tujuan keberlanjutan atau tidak menjelaskan bagaimana tujuan tersebut diintegrasikan dalam struktur tata kelolanya.
- 8,5: LJK telah melakukan setidaknya satu dari ketiga langkah berikut: telah merumuskan tujuan keberlanjutan strategis, dan/atau telah memberikan tanggung jawab untuk mengawasi tujuan dan risiko keberlanjutan kepada seorang anggota Dewan dan/atau telah mengintegrasikan target dan insentif keberlanjutan yang jelas dalam struktur remunerasi karyawan LJK tersebut.

10. LJK telah melakukan semua dari ketiga langkah berikut: telah merumuskan tujuan keberlanjutan strategis, dan/atau telah memberikan tanggung jawab untuk mengawasi tujuan dan risiko keberlanjutan kepada seorang anggota Dewan dan/atau telah mengintegrasikan target dan insentif keberlanjutan yang jelas dalam struktur remunerasi karyawan LJK tersebut.

23. Lembaga jasa keuangan (LJK) transparan tentang tindakan pelaksanaan dan penegakan kebijakan risiko ke hutanannya

- **Rincian**

Kebijakan risiko ke hutanannya suatu LJK tanpa artinya apabila tidak dilaksanakan dan ditegakkan dengan ketat. Maka dari itu, LJK harus transparan tentang tindakan pelaksanaan dan penegakan kebijakan risiko ke hutanannya. Tindakan tersebut harus meliputi:⁸⁴

- mengomunikasikan dengan jelas harapan keberlanjutan mereka kepada perusahaan yang merisikokan deforestasi dan masyarakat umum;
- penyaringan semua perusahaan yang merisikokan deforestasi secara teratur melalui sistem pemantauan ekosistem alam yang kredibel dan transparan;
- tidak memberikan pembiayaan dan investasi kepada perusahaan jika perusahaan tersebut atau para pemasok langsung dan tidak langsungnya secara sistematis terlibat dalam deforestasi serta dampak berbahaya terkait deforestasi serta harapan tentang perbaikan keterlibatan tersebut rendah;
- membina hubungan dengan perusahaan yang merisikokan deforestasi untuk menyimpulkan rencana tindakan korektif yang dengan ikatan jadwal waktu yang melarang konversi dan degradasi hutan dari kegiatan operasional dan rantai pasokan mereka, yang menjadi komitmen perusahaan;
- memformalisasi perjanjian yang dibuat dengan perusahaan yang merisikokan deforestasi dalam klausul kontrak pinjaman;
- memantau kemajuan perusahaan dengan menerapkan rencana tindakan yang telah disepakati melalui sistem verifikasi independen yang kredibel;
- mendorong langkah lebih lanjut dengan memberikan pinjaman yang dikaitkan dengan kinerja keberlanjutan;
- memberikan suara untuk resolusi pemegang saham terkait deforestasi dan suara penolakan terhadap anggota dewan yang menolak untuk bertindak; dan
- membuat prakarsa bersama dengan rekan-rekan sejawat, dengan LSM, Pemerintah pusat dan daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk secara kolektif menyerukan agar para pelaku korporasi dan Pemerintah untuk mencegah, menghentikan dan memulihkan deforestasi dan dampaknya.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak mengungkapkan bagaimana kebijakan risiko ke hutanannya dilaksanakan.
- 8,5: LJK menerbitkan gambaran umum tentang pelaksanaan kebijakan risiko ke hutanannya di mana satu hingga tiga tindakan penting (seperti disebutkan di atas) disebutkan.
- 10: LJK menerbitkan gambaran rinci tentang pelaksanaan kebijakan risiko ke hutanannya, menyediakan rincian tentang setidaknya empat tindakan penting.

24. Lembaga jasa keuangan (LJK) menerapkan kebijakan risiko ke hutanannya pada grup perusahaan secara keseluruhan

- **Rincian**

Untuk dapat menarik pembiayaan dari LJK yang telah mengadopsi kebijakan risiko

deforestasi, perusahaan atau grup perusahaan yang aktif di sektor merisikokan hutan mungkin hanya mencari pembiayaan atau investasi dari LJK tersebut untuk anak perusahaan atau proyek tertentu yang memenuhi kriteria dari LJK. Sementara itu, perusahaan yang mencari pembiayaan mungkin saja memiliki anak perusahaan lain, perusahaan seinduk atau perusahaan terkait (yang pada akhirnya dimiliki oleh pemilik yang sama) yang tidak memenuhi kriteria LJK tersebut. Pembiayaan atau investasi LJK kemudian akan memberikan modal tambahan kepada seluruh grup perusahaan, yang sebagian tidak memenuhi kriteria dalam kebijakan atas risiko deforestasi dari LJK tersebut.

Kebijakan mengenai pengelolaan risiko deforestasi yang kuat harus dapat mengatasi ancaman terhadap kredibilitas dan efektifitas, dengan meningkatkan cakupan kebijakan mereka ke seluruh grup perusahaan yang dimiliki perusahaan yang memperoleh dana atau investasi tersebut. Hal ini berarti bahwa anak perusahaan dan perusahaan induk, perusahaan dalam grup yang sama, dan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemilik manfaat akhir yang sama (Ultimate Beneficial Owner/UBO) juga harus memenuhi kriteria kebijakan atas risiko deforestasi LJK; tidak hanya nasabah atau perusahaan penerima investasi langsung saja.

- **Penetapan nilai**

- 0: LJK tidak menerapkan kebijakan risiko kehutanannya pada grup perusahaan secara keseluruhan yang memayungi nasabah atau perusahaan penerima investasi.
- 8,5: LJK menerapkan bagian yang signifikan dari kebijakan risiko kehutanannya pada seluruh grup perusahaan yang memayungi nasabah atau perusahaan penerima investasi.
- 10: LJK menerapkan kebijakan risiko kehutanannya ke grup perusahaan yang memayungi nasabah atau perusahaan penerima investasi secara keseluruhan.

25. Lembaga jasa keuangan (LJK) transparan tentang investasi dan pendanannya dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan

- **Rincian**

LJK harus mempublikasikan di situs webnya perusahaan mana yang aktif di sektor komoditas yang merisikokan hutan (petani/peternak, perusahaan perkebunan/konsesi, pedagang, pengolah, penghancur, pemurnian/pabrik penyulingan, rumah pemotongan hewan dan perusahaan barang konsumen) yang menerima pembiayaan atau investasi dari LJK tersebut. Sektor komoditas berbasis hutan adalah: daging sapi, kedelai, kelapa sawit, kayu, pulp dan paper, karet, tebu. Transparansi ini sebaiknya mencakup nama perusahaan, sektor bisnis aktifnya, negara dan wilayah operasinya dan jumlah investasi atau pembiayaan yang diperoleh.

Sebagai pilihan terbaik kedua LJK dapat memberikan gambaran umum dalam laporan tahunannya atau di situs webnya tentang perincian sektoral dan regional dari pembiayaan dan investasinya. Informasi tersebut diperlukan dalam indikator FS6 dari Pengungkapan Sektor Layanan Keuangan G4 dari Global Reporting Initiative (GRI) atau GRI's *G4 Financial Services Sector Disclosure (FSSD)*⁸⁵. Apabila rincian tentang pemilahan sektor memadai, misalnya berdasarkan empat angka pertama NACE atau ISIC, hal ini akan memberikan indikasi yang baik tentang keterpaparan LJK terhadap sektor komoditas yang merisikokan hutan.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak transparan tentang investasi atau pembiayaannya bagi perusahaan dalam sektor berisiko kehutanan LJK tidak transparan tentang perusahaan dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan
- 8,5: LJK menerbitkan perincian portfolionya menurut kawasan, besaran dan industri yang cukup rinci untuk memperoleh indikasi yang baik keterpaparan LJK terhadap sektor komoditas yang merisikokan hutan.
- 10: LJK menerbitkan nama perusahaan penerima pembiayaan atau investasi yang aktif dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan.

26. Lembaga jasa keuangan (LJK) mengungkapkan dampak berkaitan dengan hutan termasuk emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan jejak kaki hutan yang berkaitan dengan kehutanan

- **Rincian**

Menurut the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), pertanian dan deforestasi (yang mayoritas didorong oleh ekspansi lahan pertanian) bertanggung jawab atas seperempat dari emisi Gas Rumah Kaca global⁸⁶. LJK diharapkan mengukur dan mengungkapkan besaran emisi GRK berkaitan dengan bisnis kehutanan mereka yang dilakukan oleh perusahaan yang didanainya karena LJK berkontribusi pada deforestasi. Untuk melakukan hal ini, standar Protokol Gas Rumah Kaca (lingkup 1-3)⁸⁷ dan rekomendasi Gugus Tugas Dewan Stabilitas Keuangan untuk Pemaparan Keuangan Berkaitan dengan Iklim atau the *Financial Stability Board's Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)* menjadi relevan⁸⁸. Berbagai metodologi untuk mengukur emisi yang dibiayai oleh LJK telah dikembangkan misalnya oleh the *Platform Carbon Accounting Financials (PCAF)*⁸⁹ dan proyek the *Paris Agreement Climate Transition Assessment (PACTA)*⁹⁰.

Selain itu, LJK diharapkan menilai dan mengungkapkan kepada publik *forest footprint* yang disebabkan oleh portofolio lengkap mereka, berdasarkan metodologi yang kredibel. Hal ini termasuk paparan LJK pada perusahaan hutan dan ekosistem alami lainnya melalui nasabahnya selama periode hubungan bisnis mereka; juga atas area yang tetap terpapar risiko oleh semua kegiatan operasional mereka, rantai pasokan, dan daerah sumber pengadaan komoditas yang merisikokan hutan global milik nasabah⁹¹.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak mengungkapkan emisi berkaitan kehutanan yang dibiayainya ataupun *forest footprint*-nya.
- 8,5: LJK mengungkapkan estimasi kasar atau kalkulasi untuk sebagian dari pembiayaannya dalam hal emisi berkaitan kehutanan yang dibiayainya ataupun *forest footprint*-nya.
- 10: LJK mengungkapkan kalkulasi emisi GRK berkaitan kehutanan yang dibiayainya (menurut Protokol GRK lingkup 1-3) dan *forest footprint* yang disebabkan oleh portofolio lengkapnya, berdasarkan metodologi yang kredibel.

27. Lembaga jasa keuangan (LJK) transparan tentang keterlibatannya dengan perusahaan dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan

- **Rincian**

LJK harus mempublikasikan di situs webnya bagaimana interaksinya dengan perusahaan yang aktif di sektor komoditas yang berisiko kehutanan, untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut memenuhi persyaratan kebijakan dari LJK dan dapat mengatasi masalah yang berpotensi terjadi.

Hal ini sejalan dengan G4 Financial Services Sector Disclosure (FSSD) dari Global Reporting Initiative (GRI) yang mensyaratkan LJK untuk memberikan informasi tentang praktik pemungutan suara dan tentang bagaimana ia menangani investasi yang tidak (atau sudah tidak lagi) memenuhi kebijakan, norma, atau persyaratan kontrak yang sekarang secara eksplisit diminta lembaga keuangan. LJK harus melaporkan tindakan yang telah diambil dalam situasi ini (misalnya keterlibatan atau pengecualian/exclusion), keberhasilan tindakan dan langkah selanjutnya yang akan diambil⁹².

Persyaratan serupa disertakan dalam pedoman OECD tentang perilaku bisnis yang bertanggung jawab bagi investor kelembagaan yang menjelaskan penerapan Pedoman OECD untuk perusahaan multi-nasional dalam konteks investasi yang bertanggung jawab. Pedoman tersebut menyarankan bahwa pelaporan publik dari investor mencakup informasi tentang catatan pemungutan suara, tentang aktivitas keterlibatan yang dilakukan oleh investor, tentang perusahaan yang telah dilibatkan oleh investor, dan hasil keterlibatan dengan perusahaan tertentu.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak transparan tentang keterlibatannya dengan perusahaan dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan.
- 8,5: LJK menerbitkan informasi tentang keterlibatannya dengan perusahaan dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan, namun informasi penting (nama perusahaan, topik atau hasil) tidak dicantumkan.
- 10: LJK menyediakan informasi yang rinci dan komprehensif tentang keterlibatannya dengan perusahaan yang aktif dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan.

28. Lembaga jasa keuangan (LJK) berkomitmen pada mekanisme pengaduan yang transparan dan efektif sehubungan dengan pembiayaan atau investasinya dalam perusahaan dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan

- **Rincian**

LJK harus membangun, atau berpartisipasi dalam, mekanisme pengaduan tingkat operasional yang transparan dan efektif bagi individu dan masyarakat yang mungkin terkena dampak merugikan oleh kegiatan perusahaan di sektor merisikokan hutan yang menerima pembiayaan atau investasi. Di mana mekanisme pengaduan non-yudisial dan yudisial tersedia, seperti Narahubung Nasional OECD atau *OECD National Contact Points* (NCP), LJK harus berkomitmen untuk menghormati dan bekerja sama dengan itikad baik dengan mekanisme pengaduan ini jika kasus-kasus yang terkait dengannya dibawa ke mekanisme seperti itu.

Menurut Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, Prinsip Panduan 29 dari Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) mengharapkan bank memiliki mekanisme pengaduan: milik mereka sendiri, atau mekanisme pengaduan yang mana mereka berpartisipasi atau bekerjasama. Lebih lanjut, sejalan dengan Pedoman Prinsip 22 bank juga diharapkan mengambil tanggung jawab untuk memungkinkan remediasi bagi masyarakat dan individu yang terkena dampak negatif dari aktivitas perusahaan yang dibiayai oleh bank. Meskipun mekanisme pengaduan tingkat operasional (baik dari bank itu sendiri atau didirikan oleh entitas lain) adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan remediasi, terdapat beberapa dampak yang mungkin paling ideal jika diperbaiki melalui mekanisme lain yang sah, termasuk mekanisme yudisial dan non-yudisial yang berbasis Negara. Bank harus menghormati preferensi pemangku kepentingan sehubungan dengan penggunaan mekanisme pengaduan atau proses sah lainnya, dan "terlibat dengan proses sah lainnya dengan itikad baik"⁹³.

OECD NCP dapat dianggap sebagai mekanisme pengaduan non-yudisial berbasis Negara⁹⁴. Dengan LJK harus bekerjasama dengan OECD NCP bilamana pemangku kepentingan memilih untuk memanfaatkannya sebagai mekanisme pengaduan.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki, atau tidak berpartisipasi dalam, mekanisme pengaduan yang transparan dan efektif dan tidak berkomitmen pada mekanisme pengaduan berbasis negara.
- 8,5: LJK merujuk pengaduan ke mekanisme pengaduan eksternal seperti OECD NCP; tetapi tidak secara jelas berkomitmen untuk menghormati dan bekerja sama dengan itikad baik bersama mekanisme pengaduan ini.
- 10: LJK telah membentuk, atau berpartisipasi dalam, mekanisme pengaduan yang transparan dan efektif, atau telah berkomitmen untuk menghormati dan bekerja sama dengan itikad baik dengan mekanisme pengaduan berbasis negara.

29. Perusahaan dan para pemasoknya harus memberikan bukti legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas mereka, khususnya bukti kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku tentang pengadaan tanah dan kegiatan operasional berbasis lahan

- **Rincian**

Lembaga jasa keuangan (LJK) harus meminta perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk memberikan bukti legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas mereka (lebih baik lagi bila terbuka untuk umum), khususnya bukti kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku tentang pengadaan tanah dan kegiatan operasional berbasis lahan. Mengenai kegiatan operasional perusahaan itu sendiri dan anak perusahaan serta afiliasinya, perusahaan harus dapat menunjukkan semua izin yang diwajibkan secara hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan negara tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan juga harus dapat membuktikan bahwa pemasok komoditasnya memiliki semua izin yang diperlukan dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan komoditas yang diproduksi dan dijual.

Sebagai contoh, Brasil mengharuskan perusahaan untuk menunjukkan bahwa perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya memiliki hak kepemilikan untuk bisnisnya sesuai dengan *Cadastro Ambiental Rural* (CAR) dan bahwa mereka mematuhi Tata Tertib Kehutanan (UU no. 12.651). Selain itu, perusahaan harus memberikan bukti bahwa kegiatan operasional perusahaan dan kegiatan operasional pemasok langsung dan tidak langsungnya tidak tercantum dalam daftar embargo Badan Lingkungan Hidup Brasil (IBAMA), atau dalam daftar resmi Pemerintah perusahaan yang ditemukan terlibat dalam kerja paksa⁹⁵. Perusahaan juga harus membuktikan bahwa kegiatan operasional mereka tidak tumpang tindih dengan tanah adat atau kawasan konservasi.

Memastikan legalitas pasokan kayu adalah tujuan utama dari Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Hutan atau Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) yang diadopsi pada tahun 2004 oleh Uni Eropa yang menetapkan pendekatan baru dan inovatif untuk mencegah pembalakan liar. Perjanjian hukum di dalam UE tentang perdagangan dan eksploitasi bahan mentah terkait dengan tata kelola negara berkembang asal bahan mentah tersebut. Rencana aksi tersebut menjelaskan serangkaian tindakan - seperti mendukung industri swasta dengan menjauhkan kayu ilegal dari rantai pasok mereka - dan mendukung langkah-langkah untuk mencegah investasi dalam pembalakan liar⁹⁶.

Pada tahun 2008, Amerika Serikat adalah negara pertama yang melarang impor, penjualan dan perdagangan kayu ilegal dan produk terkait lainnya. Menurut amandemen *Lacey Act* tahun 2008, importir harus menunjukkan spesies kayu dan negara asal sebagian besar spesies kayu, dengan denda berat jika mengimpor produk kayu dari sumber ilegal, terlepas dari apakah hal ini dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja⁹⁷.

Pada tahun 2013, EU Timber Regulation (EUTR) mulai berlaku; “menempatkan kayu yang dipanen secara ilegal dan produk yang berasal dari kayu tersebut di pasar UE untuk pertama kalinya, dilarang. Operator UE - mereka yang menempatkan produk kayu di pasar UE untuk pertama kalinya - diharuskan untuk melakukan 'uji tuntas'. Pedagang - mereka yang membeli atau menjual kayu dan produk kayu yang sudah ada di pasar - diharuskan menyimpan informasi tentang pemasok dan pelanggan mereka agar kayu mudah dilacak”⁹⁸.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas ataupun kepatuhan pada semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang pengadaan tanah dan kegiatan operasional berbasis lahan.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas namun tidak mewajibkan bukti kepatuhan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang pengadaan tanah dan kegiatan operasional berbasis lahan.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk menyediakan bukti legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditasnya, khususnya bukti kepatuhan pada semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang pengadaan tanah dan kegiatan operasional berbasis lahan. Atau mensyaratkan kepatuhan pada standar internasional yang mencakup persyaratan ini.

30. Perusahaan dan para pemasoknya harus memastikan transparansi dan keterlacakan rantai pasoknya

- **Rincian**

Lembaga jasa keuangan (LJK) mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk transparan sehubungan dengan rantai pasokan mereka dan memiliki rencana yang terikat jadwal waktu untuk memastikan bahwa semua komoditas yang merisikokan hutan yang mereka beli, proses dan/atau jual dapat ditelusuri kembali ke lokasi pertanian/peternakan, perkebunan atau lokasi kegiatan operasional berbasis lahan dari salah satu pemasok mereka. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan. Untuk perusahaan yang berkegiatan operasional atau memiliki sumber pasokan dari sektor ternak di Brasil, hal ini berarti bahwa mereka dapat menyediakan informasi keterlacakan menyeluruh melalui Pedoman Pengangkutan Ternak (disingkat GTA dalam Bahasa Brasil) dari semua perantara dalam rantai pasokan.

Banyak perusahaan yang telah mengadopsi kebijakan NDPE telah meningkatkan transparansi rantai pasokan mereka dengan menerbitkan daftar terperinci pemasok mereka, termasuk pemasok langsung, pemasok tidak langsung dengan fasilitas pemrosesan, dan produsen bahan baku⁹⁹.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang transparansi dan keterlacakan rantai pasok.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang transparansi dan keterlacakan rantai pasok namun mengizinkan pengecualian atau tidak jelas tentang kelengkapan yang dibutuhkan untuk transparansi dan keterlacakan rantai pasok.

- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk secara publik mengungkapkan rantai pasoknya secara keseluruhan, memastikan keterlacakan sepenuhnya dari peternakan, perkebunan atau kegiatan operasional berbasis lahan pemasok langsung dan tidak langsungnya. LJK mewajibkan perusahaan dapat secara terbuka melacak komoditas yang merisikokan hutan yang dibeli, diproses dan/atau dijual kembali ke satu kegiatan operasional khusus salah satu pemasoknya.

31. Perusahaan dan pemasoknya harus menerbitkan peta dengan geo-referensi untuk semua area konsesi dan peternakan/pertanian di bawah pengelolaan perusahaan

- **Rincian**

Lembaga jasa keuangan (LJK) mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk menerbitkan peta konsesi geo-referensi dari semua area konsesi dan pertanian/peternakan di bawah kendali perusahaan, anak perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan. Peta-peta ini harus dilengkapi dengan informasi tentang lokasi, luas areas yang disisihkan untuk konservasi dalam hektar, hutan, lahan gambut, lahan masyarakat dan areal tanam, serta volume produksi. Selain menyediakan peta dan informasi yang menyertainya di internet, perusahaan juga harus memastikan bahwa informasi ini dibagikan tepat waktu dan dengan cara yang sesuai bagi masyarakat adat dan masyarakat yang memiliki hak atas tanah adat yang dapat terpengaruh oleh kegiatan operasional perusahaan (lihat kriteria 11 dan 12).

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang peta konsesi.
- 8,5: LJK merekomendasikan agar perusahaan menerbitkan peta konsesi namun tidak mewajibkan hal ini secara eksplisit atau memberikan pengecualian bagi anak perusahaan atau bagi pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan penerbitan peta konsesi geo-referensi dari semua area konsesi dan pertanian/peternakan di bawah kendali perusahaan, anak perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan. Atau mensyaratkan kepatuhan pada standar internasional yang meliputi persyaratan ini.

32. Perusahaan yang memulai kegiatan operasional baru atau memperluas operasinya harus menerbitkan analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup

- **Rincian**

Lembaga jasa keuangan (LJK) mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi, dan yang memulai kegiatan operasional baru atau yang memperluas kegiatan operasional yang ada, untuk menerbitkan analisis dampak lingkungan dan sosial tentang konsekuensi keseluruhan terhadap keanekaragaman hayati, air, tanah dan masyarakat. Penilaian juga harus mencakup konsekuensi tidak langsung dari kegiatan operasional baru, terkait dengan pengadaan dari berbagai pemasok. Untuk pengembangan kelapa sawit, bubur kertas dan kertas dan komoditas di daerah tropis lembab, Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT) harus diterapkan, dan penilaian dilakukan dengan menggunakan Pedoman Penilaian NKT-SKT Terpadu atau Integrated HCV-HCS Assessment Manual oleh penilai berlisensi Assessor Licencing Scheme (ALS). Petani swadaya dapat menggunakan metodologi SKT yang disederhanakan.

Standar untuk penilaian dampak tersebut termasuk Panduan Sukarela tentang Penilaian Dampak yang Termasuk Keanekaragaman Hayati yang diterbitkan oleh *Convention on Biological Diversity*¹⁰⁰. Panduan ini mencakup instruksi yang jelas tentang bagaimana kriteria alam dapat dimasukkan dalam penilaian dampak lingkungan. Lebih lanjut, Pedoman Akwé: Kon tahun 2004 menetapkan pedoman untuk melakukan penilaian dampak budaya, lingkungan dan sosial mengenai pembangunan yang diusulkan atau yang mungkin berdampak pada situs keramat dan pada tanah dan perairan yang secara tradisional ditempati atau digunakan oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat¹⁰¹. *The Global Reporting Initiative* telah menerbitkan GRI 304: Biodiversity pada tahun 2016¹⁰².

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan yang mengharapkan perusahaan melakukan analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup saat akan memulai kegiatan operasional baru atau memperluas operasinya namun kebijakan tersebut tidak mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan hasilnya atau memberikan pengecualian untuk jenis perusahaan atau situasi tertentu.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan yang memulai kegiatan operasional baru atau memperluas operasinya untuk menerbitkan analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup. Atau mensyaratkan kepatuhan pada standar internasional yang meliputi persyaratan ini.

33. Perusahaan dan para pemasoknya tidak diperbolehkan terlibat dalam korupsi, penyuapan dan kejahatan keuangan

- **Rincian**

Korupsi memiliki konsekuensi politik, sosial dan lingkungan yang negatif dan signifikan. Secara politis, korupsi merupakan hambatan besar untuk membangun supremasi hukum. Perwakilan Pemerintah kehilangan legitimasinya ketika banyak pihak yang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Suap dan korupsi merusak kepercayaan rakyat terhadap sistem politik, yang menyebabkan frustrasi dan sikap apatis. Ini membuka jalan bagi para pemimpin, apakah dipilih secara demokratis atau tidak, untuk mengambil aset nasional untuk diri mereka sendiri tanpa pengawasan. Dan jika korupsi menjadi norma, warga sipil yang jujur dan mumpuni akan meninggalkan negara tersebut¹⁰³.

Di sektor yang merisikokan hutan, korupsi dapat bertujuan untuk mendapatkan konsesi, izin dan lisensi, atau untuk menghindari kendali Pemerintah atas undang-undang dan peraturan terkait. Oleh karena itu, korupsi merusak penegakan hukum dan perlindungan kepentingan sosial dan lingkungan.

LJK mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk menerapkan kebijakan anti-korupsi dan anti-suap yang jelas dan memastikan bahwa perusahaan tidak akan terlibat dalam korupsi, penyuapan, dan kejahatan keuangan. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Standar internasional utama tentang korupsi adalah Konvensi PBB Melawan Korupsi atau UN Convention against Corruption (UNCAC) tahun 2004 berisi standar minimum untuk mencegah korupsi serta pencucian uang ditandatangani oleh 140 negara¹⁰⁴. Konvensi OECD tentang Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional atau tahun 1999, yang mewajibkan negara-negara untuk menjadikan pembayaran suap kepada pejabat publik asing sebagai tindak pidana¹⁰⁵. Standar-standar tersebut selanjutnya didukung oleh, antara lain, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises¹⁰⁶, the UN Global Compact¹⁰⁷ dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat. Salah satu sasaran tujuan ini adalah untuk mengurangi korupsi dan suap dalam semua bentuknya secara substantial. Sasaran lainnya adalah untuk mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan, yang juga menopang pentingnya lembaga yang bebas korupsi¹⁰⁸.

- **Penentuan Nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang anti-korupsi perusahaan penerima pembiayaan atau investasi.
- 8,5: LJK) memiliki kebijakan tentang korupsi namun kebijakan tersebut tidak terlalu spesifik tentang kelengkapan yang diperlukan dari perusahaan penerima pembiayaan atau investasi atau tidak meliputi pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi yang jelas sehingga memastikan bahwa perusahaan tidak akan terlibat dalam korupsi, penyuapan dan kejahatan keuangan.

34. Perusahaan dan pemasoknya harus mematuhi hukum dan peraturan perpajakan baik yang tersurat maupun tersirat di negara tempat perusahaan berkegiatan operasional dan tidak diperbolehkan membentuk struktur korporasi hanya demi kepentingan penghindaran pajak

- **Rincian**

Untuk setiap masyarakat demokratis, pendapatan pajak sangat penting untuk membiayai penyediaan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan jaminan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang adil memberikan kontribusi lebih bagi pembangunan masyarakat demokratis yang sehat daripada pendapatan dari bantuan pembangunan atau dari ekspor bahan mentah. Lagi pula, untuk menaikkan pajak, diperlukan pengembangan administrasi publik yang cakap dan andal, sedangkan warga sipil yang harus membayar pajak mengharapkan lebih banyak, dan lebih terlibat dengan, administrasi pemerintahan. Mengikuti pepatah "*Tiada pungutan pajak tanpa keterwakilan*", pembangunan menuju demokrasi yang lebih sering terkait erat dengan upaya untuk meraih pendapatan pajak yang lebih tinggi¹⁰⁹.

LJK mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk mematuhi hukum dan peraturan perpajakan; baik yang tersurat maupun tersirat di negara tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan tidak boleh mendirikan anak perusahaan, cabang, atau rekanan dalam yurisdiksi negara tertentu tanpa atau dengan nol pajak atau pada yurisdiksi dengan praktik pajak perusahaan yang merugikan, kecuali jika mereka memiliki substansi dan keuntungan mereka dihasilkan dari kegiatan ekonomi setempat. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Standar permasalahan pajak yang penting adalah Rencana Aksi OECD tentang Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba atau *OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, yang berupaya untuk memodernisasi sistem perpajakan dan mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional¹¹⁰, Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional¹¹¹ dan Panduan Keterlibatan Tanggung Jawab Korporasi untuk Prinsip-prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab menyediakan panduan bagi investor tentang mengapa dan bagaimana berhubungan dengan perusahaan penerima investasi yang terlibat dalam perencanaan pajak¹¹².

- **Penentuan nilai**

- 0: LJK tidak memiliki kebijakan tentang kebijakan perpajakan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan tentang penggelapan dan penghindaran pajak, namun kebijakan ini tidak terlalu spesifik tentang apa yang diharapkan dari perusahaan penerima pembiayaan atau investasi atau tidak meliputi pemasok langsung dan tidak langsung mereka.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsung mereka untuk mematuhi peraturan dan hukum perpajakan di negara tempat mereka beroperasi. Atau membutuhkan kepatuhan terhadap standar internasional yang mencakup persyaratan ini.

35. Perusahaan dan pemasoknya harus mempublikasikan struktur grup atau data setiap negara

- **Rincian**

Untuk menilai apakah perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak atau penggelapan pajak, LJK mesti mewajibkan perusahaan di sektor yang merisikokan hutan untuk mempublikasikan struktur grup lengkap mereka, termasuk entitas yang dimiliki secara tidak langsung dan dimiliki bersama. Untuk setiap anak perusahaan, cabang, usaha patungan atau afiliasi yang berlokasi di yurisdiksi tanpa/nol pajak atau di yurisdiksi dengan praktik pajak perusahaan yang merugikan, perusahaan harus mempublikasikan penjelasan tentang aktivitas, fungsi, dan pemegang saham akhir. LJK juga mesti mewajibkan perusahaan di sektor yang merisikokan hutan untuk melaporkan pendapatan, laba, **FTE**, subsidi yang diterima dari pemerintah, dan pembayaran kepada Pemerintah setiap negara (misalnya pemotongan pajak/withholding tax, pembayaran untuk konsesi dan pajak perusahaan). Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan serta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Pada tahun 2016, Komisi Eropa “mengadopsi proposal untuk arahan yang mewajibkan grup multinasional untuk menerbitkan laporan tahunan tentang laba dan pajak yang dibayarkan di setiap negara tempat perusahaan aktif (pelaporan untuk setiap negara). Laporan ini akan memungkinkan warga negara untuk menilai strategi pajak perusahaan multinasional dan untuk melihat seberapa besar kontribusi mereka terhadap kesejahteraan di setiap negara”¹¹³.

Dalam Pedoman Pelaporan Keberlanjutan G4 dari GRI, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan “Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan, termasuk pendapatan, biaya operasional, kompensasi karyawan, donasi dan investasi komunitas lainnya, laba yang ditahan, dan pembayaran kepada penyedia modal dan pemerintah”. Dalam kategori terakhir ini diminta untuk melaporkan: “semua pajak perusahaan dan denda terkait yang dibayarkan di tingkat internasional, nasional, dan lokal. (..) Laporkan pajak yang dibayarkan menurut setiap negara untuk organisasi yang berkegiatan operasional di lebih dari satu negara”¹¹⁴.

- **Penentuan nilai**

- 0: LJK tidak mengharuskan perusahaan penerima dana atau investasi untuk mempublikasikan struktur grup atau data setiap negara.
- 8,5: LJK memiliki kebijakan yang mengharuskan perusahaan penerima dana atau investasi untuk mempublikasikan struktur grup atau data setiap negara, namun tidak terlalu spesifik tentang data yang dipersyaratkan atau tanpa menyebutkan pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.
- 10: LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mengharuskan perusahaan dan pemasok langsung dan tidak langsung mereka untuk mempublikasikan struktur grup atau data setiap negara. Kebijakan tersebut menjelaskan secara spesifik data mana yang harus dipublikasikan.

Referensi

- 1 Forests & Finance (n.d.), "Bank Policy Assessment 2018", online: <http://forestsandfinance.org/wp-content/uploads/2018/12/Bank-Policy-Matrix-2018.pdf>
- 2 Van Gelder, J.W. and L. van Loenen (2020, February), "Fair Finance Guide International Methodology 2020", Amsterdam, The Netherlands: Profundo, online: <https://fairfinanceguide.org/media/495987/2019-075-ffgi-policy-assessment-2019-methodology-200213-edit-200709.pdf>
- 3 Convention on Biological Diversity (n.d.), "The Convention - List of Parties", online: www.cbd.int/information/parties.shtml, viewed in July 2020.
- 4 United Nations (1982), "United Nations Convention on the Law of the Sea", online: https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, viewed in July 2020.
- 5 Ramsar Convention on Wetlands (n.d), "Home", online: <https://www.ramsar.org/>, viewed in July 2020.
- 6 United Nations (n.d.), "15 - Life on Land", online: <https://www.globalgoals.org/15-life-on-land>, Viewed in July 2020.
- 7 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 6 - Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6, Viewed in July 2020.
- 8 CDP and Accountability Framework initiative (2020, November), "Disclosure for a deforestation-free supply chain: An Accountability Framework baseline for 2020 and beyond", p. 13, online: https://s30882.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/11/Disclosure_For_Deforestation_Free_Supply_Chain_AFI_CDP_2020-11.pdf
- 9 Goodman, L.K. and K. Mulik (2015), "Clearing the Air, Palm Oil, Peat Destruction and Air Pollution", Cambridge, The United States: Union of Concerned Scientists;
Turetsky, M. R. and others (2015), "Global vulnerability of peatlands to fire and carbon loss", *Nature Geoscience* 8: p. 11-14;
Climate Progress (2015), "For Peat's Sake: Drying and Burning Wetlands Amplify Global Warming", online: thinkprogress.org/climate/2015/01/13/3610618/peat-wetlands-global-warming/, viewed in July 2020;
International Peatland Society (2008), "Peatlands and Climate Change – Executive Summary for Policymakers", Finland: International Peatland Society.
- 10 Ramsar Convention on Wetlands (n.d), "Home", online: <https://www.ramsar.org/>, viewed in July 2020.
- 11 HCS Approach (n.d.), "The High Carbon Stock Approach", online: <http://highcarbonstock.org/the-high-carbon-stock-approach/>, viewed in July 2020.
- 12 Chagas, T. and others (2018, June 26), "Impacts of Supply Chain Commitments on the Forest Frontier", *Tropical Forest Alliance 2020*, p. 18, online: <https://climatefocus.com/sites/default/files/20180626%20WP2%20Report.pdf>, viewed in July 2020.
- 13 HCS Approach (n.d.), "The High Carbon Stock Approach", online: <http://highcarbonstock.org/the-high-carbon-stock-approach/>, viewed in July 2020.
- 14 Chagas, T. and others (2018, June 26), "Impacts of Supply Chain Commitments on the Forest Frontier", *Tropical Forest Alliance 2020*, p. 18, online: <https://climatefocus.com/sites/default/files/20180626%20WP2%20Report.pdf>, viewed in July 2020.
- 15 UNESCO (1972, November 21), "Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage", online: <http://whc.unesco.org/?cid=175>, viewed in July 2020.
- 16 Ramsar Convention on Wetlands (n.d), "Home", online: <https://www.ramsar.org/>, viewed in July 2020.
- 17 IUCN (2013, November 5), "Guidelines for applying protected area management categories", online: <https://www.iucn.org/content/guidelines-applying-protected-area-management-categories-0>, viewed in July 2020.
- 18 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 6 - Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6, Viewed in July 2020.
- 19 Convention on Biological Diversity (n.d.), "The Convention - List of Parties", online: www.cbd.int/information/parties.shtml, viewed in July 2020.

- 20 United Nations (1982), "United Nations Convention on the Law of the Sea", online: https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, viewed in July 2020.
- 21 Ramsar Convention on Wetlands (n.d), "Home", online: <https://www.ramsar.org/>, viewed in July 2020.
- 22 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 6 - Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6, Viewed in July 2020.
- 23 FERN (2017), "Tackling deforestation and forest degradation: a case for EU action in 2017", Brussels, Belgium: FERN.
- Goodman, L.K. and K. Mulik (2015), "Clearing the Air, Palm Oil, Peat Destruction and Air Pollution", Cambridge, The United States: Union of Concerned Scientists
- 24 United Nations (2014), "International Decade for Action 'Water for Life' 2005 – 2015", online: www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml, viewed in July 2020.
- 25 Londoño, E. (2017, December 23), "Brazil Wavers on Environment, and Earth's Largest Wetland Starts to Wither", *The New York Times*, online: <https://www.nytimes.com/2017/12/23/world/americas/brazil-pantanal-wetlands-michel-temer.html>, viewed in February 2019.
- 26 CEO Water Mandate (n.d.), "Join our Water Resilience Coalition", <https://ceowatermandate.org/>, viewed in July 2020.
- 27 Morrison, J., P. Schulte and R. Schenck (2010, March), "Corporate Water Accounting - An Analysis of Methods and Tools for Measuring Water Use and Its Impacts", UNEP & UN Global Compact, online: https://pacinst.org/wp-content/uploads/sites/21/2013/02/corporate_water_accounting_analysis3.pdf, viewed in July 2020.
- 28 IUCN (n.d.), "The IUCN Red List of Threatened Species", online: <https://www.iucnredlist.org/>, viewed in July 2020.
- 29 CMS (n.d.), "Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals", online: cms.int/, viewed in July 2020.
- 30 CITES (n.d.), "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)", online: cites.org/, viewed in July 2020.
- 31 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 6 - Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6, Viewed in July 2020.
- 32 Convention on Biological Diversity (n.d.), "The Convention - List of Parties", online: www.cbd.int/information/parties.shtml, viewed in July 2020.
- 33 Convention on Biological Diversity (n.d.), "The Cartagena Protocol on Biosafety", online: <http://bch.cbd.int/protocol>, viewed in July 2020.
- 34 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 6 - Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6, Viewed in July 2020.
- 35 FAO (2016), "Pollinators vital to our food supply under threat", online: www.fao.org/news/story/en/item/384726/icode/, viewed in July 2020.
- 36 Nature News (2017) "Controversial pesticides found in honey samples from six continents", online: www.nature.com/news/controversial-pesticides-found-in-honey-samples-from-six-continents-1.22762, viewed in July 2020;
- Woodcock, B.A. and others (2017, June 30), "Country-specific effects of neonicotinoid pesticides on honey bees and wild bees", *Science*, 356 (6345): pp. 1393-1395.
- 37 FAO (2002, November), "International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides", online: <http://www.fao.org/3/Y4544E/Y4544E00.htm>, viewed in July 2020.
- 38 Stockholm Convention (n.d.), "The new POPs under the Stockholm Convention", online: <http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/TheNewPOPs/tabid/2511/Default.aspx>, viewed in July 2020.
- 39 Rotterdam Convention (n.d.), "Home", online: <http://www.pic.int/Home/tabid/8,55/language/en-US/Default.aspx>, viewed in July 2020.

- 40 World Health Organization (2006, June 28), "WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard", online: https://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_rev_3.pdf, viewed in July 2020.
- 41 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 3 - Resource Efficiency and Pollution Prevention", p. 26, online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps3, viewed in July 2020.
- 42 United Nations (2007, September 13), "Declaration on the Rights of Indigenous People", New York City, the United States: United Nations.
- 43 ILO (1989), "C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)", online: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1210:0::NO::P1210_ILO_CODE:C169, viewed in July 2020.
- 44 FAO (2012), "Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security", Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations, p. 14.
- 45 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 7 - Indigenous Peoples", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps7, viewed in July 2020.
- 46 Chagas, T. and others (2018, June 26), "Impacts of Supply Chain Commitments on the Forest Frontier", Tropical Forest Alliance 2020, p. 18, online: <https://climatefocus.com/sites/default/files/20180626%20WP2%20Report.pdf>, viewed in July 2020.
- 47 Ruggie, J. (2011), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, New York, the United States: United Nations Human Rights Council, A/HRC/17/31, p. 13, online: <https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf>, Viewed in July 2020.
- 48 OECD (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises - 2011 Edition", online: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>, viewed in July 2020.
- 49 Equator Principles (n.d.), "The Equator Principles (EPs)", online: <https://equator-principles.com/>, viewed in July 2020.
- 50 United Nations (1948, December), *Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly resolution 217 A (III), article 23*, New York, the United States: United Nations, online: <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html>, Viewed in July 2020.
- 51 United Nations (1966, December), "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", New York, the United States: United Nations, online: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>, viewed in July 2020.
- 52 Ruggie, J. (2011), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, New York, the United States: United Nations Human Rights Council, A/HRC/17/31, p. 13, online: <https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf>, Viewed in July 2020.
- 53 Ruggie, J. (2011), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, New York, the United States: United Nations Human Rights Council, A/HRC/17/31, p.31-35;
- 54 OECD (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises - 2011 Edition", online: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>, viewed in July 2020.
- 55 Equator Principles (n.d.), "The Equator Principles (EPs)", online: <https://equator-principles.com/>, viewed in July 2020.
- 56 United Nations (1998), "Declaration on Human Rights Defenders", New York, the United States: United Nations, online: <https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/declaration.aspx>.
- 57 Zero Tolerance Initiative (2019, November), "Geneva Declaration", online: https://3f24981b-c8f8-4f8e-af3c-265866c8,5eaf.filesusr.com/ugd/d6f494_a0e74da310a440b38bdd66d70453756f.pdf
- 58 Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (2020, July 24), "Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de Escravo", online: <https://www.gov.br/trabalho/pt-br/assuntos/fiscalizacao/combate-ao-trabalho-escravo>
- 59 David, F., K. Bryant and J. Joudo Larsen (2019, July 26), "Migrants and their vulnerability to human trafficking,

- modern slavery and forced labour”, International Organization for Migration, Geneva - Switzerland online: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/migrants_and_their_vulnerability.pdf
- 60 International Labour Organization (1998, June 18), “ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up”, online: <https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm>, viewed in July 2020.
- 61 International Labour Organization (1930), *Forced Labour Convention*, Geneva, Switzerland: ILO;
International Labour Organization (1957), *Abolition of Forced Labour Convention*, Geneva, Switzerland: ILO.
- 62 International Labour Organization (1973), *Minimum Age Convention*, Geneva, Switzerland: ILO;
International Labour Organization (1999), *Worst Forms of Child Labour Convention*, Geneva, Switzerland: ILO.
- 63 OECD (2011), “OECD Guidelines for Multinational Enterprises - 2011 Edition”, online: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>, viewed in July 2020.
- 64 International Finance Corporation (2012), “Performance Standard 2 - Labor and Working Conditions”, online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps2, viewed in July 2020.
- 65 UN Global Compact (n.d.), “Homepage”, online: <https://www.unglobalcompact.org/>, viewed in July 2020.
- 66 International Labour Organization (1998, June 18), “ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up”, online: <https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm>, viewed in July 2020.
- 67 International Labour Organization (1948), *Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention*, Geneva, Switzerland: ILO;
International Labour Organization (1949), *Right to Organise and Collective Bargaining Convention*, Geneva, Switzerland: ILO.
- 68 International Labour Organization (1958), *Discrimination (Employment and Occupation) Convention*, Geneva, Switzerland: ILO;
International Labour Organization (1951), *Equal Remuneration Convention*, Geneva, Switzerland: ILO.
- 69 OECD (2011), “OECD Guidelines for Multinational Enterprises - 2011 Edition”, online: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>, viewed in July 2020.
- 70 International Finance Corporation (2012), “Performance Standard 2 - Labor and Working Conditions”, online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps2, viewed in July 2020.
- 71 UN Global Compact (n.d.), “Homepage”, online: <https://www.unglobalcompact.org/>, viewed in July 2020.
- 72 Anker, R (2005), *A new methodology for estimating internationally comparable poverty lines and living wage rates*, Switzerland Geneva: International Labour Office.
- 73 International Labour Organization (2017, March), “Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy (MNE Declaration) - 5th Edition (March 2017)”, online: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm, viewed in July 2020.
- 74 International Labour Organization (2008), “ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization”, online: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099766/lang--en/index.htm, viewed in July 2020.
- 75 United Nations (1948, December), *Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly resolution 217 A (III), article 23*, New York, the United States: United Nations, online: <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html>, Viewed in July 2020.
- 76 OECD (2011), “OECD Guidelines for Multinational Enterprises - 2011 Edition”, online: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>, viewed in July 2020.
- 77 International Labour Organization (1981), “C155 - Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)”, online: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1210:0::NO::P1210_INSTRUMENT_ID:312300, viewed in July 2020.
- 78 International Labour Organization (2017, March), “Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy (MNE Declaration) - 5th Edition (March 2017)”, online: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm, viewed in July 2020.

- 79 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 2 - Labor and Working Conditions", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps2, viewed in July 2020.
- 80 UN WOMEN (1979), "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women", online: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>, Article 1, viewed in July 2020.
- 81 ILO (n.d.), "Gender equality", online: www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/gender-equality/lang-en/index.htm, viewed in July 2020.
- 82 UN Women (n.d.), "Beijing Declaration and Platform for Action, Beijing +5 Political Declaration and Outcome", online: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf?la=en&vs=800, viewed in July 2020.
- 83 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 2 - Labor and Working Conditions", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps2, viewed in July 2020.
- 84 Van Gelder, J.W. and others (2020, August 27), "Funding destruction of the Amazon and the Cerrado-savannah - A Fair Finance Guide Netherlands case study on deforestation risks in soy and beef supply chains", *Eerlijke Geldwijzer*, online: <https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/496074/2020-08-praktijkonderzoek-amazone.pdf>, viewed in September 2020.
- 85 Global Reporting Initiative (2013), "G4 Sector Disclosures - Financial Services", Amsterdam, the Netherlands: Global Reporting Initiative, p. 36, online: <https://www.globalreporting.org/Documents/ResourceArchives/GRI-G4-Financial-Services-Sector-Disclosures.pdf>
- 86 IPCC (2014), *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)], Cambridge, the United Kingdom and New York, the United States: Cambridge University Press, p. 1132; Oxfam (2014), *Standing on the sidelines. Why food and beverage companies must do more to tackle climate change*, Oxford, the United Kingdom: Oxfam GB.
- 87 GHG Protocol, "Home", online: <http://www.ghgprotocol.org/>, viewed in July 2020.
- 88 TCFD (2017, June), *Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures*, Basel, Switzerland: Financial Stability Board, online: <https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-recommendations-report/>, viewed in July 2020.
- 89 PCAF (2017, December), *Paving the Way Towards a Harmonised Carbon Accounting Approach for the Financial Sector*, Utrecht, the Netherlands: Ecofys, online: <http://carbonaccountingfinancials.com/>, viewed in July 2020.
- 90 2° Investing Initiative, "Paris Agreement Capital Transition Assessment (PACTA)", online: <https://2degrees-investing.org/resource/pacta/>, viewed in July 2020.
- 91 Rainforest Action Network (2020, March), "Keep Forests Standing", online: https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/03/RAN_Keep_Forests_Standing_vWEB.pdf, viewed in July 2020.
- 92 Global Reporting Initiative (2013), "G4 Sector Disclosures - Financial Services", Amsterdam, the Netherlands: Global Reporting Initiative, p. 36, online: <https://www.globalreporting.org/Documents/ResourceArchives/GRI-G4-Financial-Services-Sector-Disclosures.pdf>
- 93 UN OHCHR (2017, June 12), *Office of the High Commissioner for Human Rights response to request from BankTrack for advice regarding the application of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in the context of the banking sector*, Geneva, Switzerland: Office of the High Commissioner for Human Rights, p. 13-16.
- 94 Rijksoverheid (n.d.), "OECD Guidelines for responsible business conduct", online: <https://www.oecdguidelines.nl/ncp>, viewed in July 2020; OECD (n.d.), "National Contact Points for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises", online: <http://www.oecd.org/investment/mne/ncps.htm>, viewed in July 2020.
- 95 Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (2020, July 24), "Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de Escravo", online: <https://www.gov.br/trabalho/pt-br/assuntos/fiscalizacao/combate-ao-trabalho-escravo>
- 96 European Commission (n.d.), "FLEGT Regulation - FLEGT Voluntary Partnership Agreements (VPAs)", online: <https://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>, viewed in July 2020.
- 97 US Department of Agriculture (n.d.), "Lacey Act", online:

- https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-information/SA_Lacey_Act, viewed in July 2020.
- 98 European Commission (n.d.), "What does the law say?", online: https://ec.europa.eu/environment/eutr2013/what-does-the-law-say/index_en.htm, viewed in July 2020.
 - 99 Chagas, T. and others (2018, June 26), "Impacts of Supply Chain Commitments on the Forest Frontier", *Tropical Forest Alliance 2020*, p. 18, online: <https://climatefocus.com/sites/default/files/20180626%20WP2%20Report.pdf>, viewed in July 2020.
 - 100 Slootweg, R. and others (2006, April), "Biodiversity in EIA and SEA - Voluntary Guidelines on Biodiversity-Inclusive Impact Assessments", Convention on Biological Diversity, online: <https://www.cbd.int/doc/publications/imp-bio-eia-and-sea.pdf>, viewed in July 2020.
 - 101 Convention on Biological Diversity (n.d.), "Akwé: Kon guidelines", online: <https://www.cbd.int/traditional/guidelines.shtml>, viewed in July 2020.
 - 102 Global Reporting Initiative (2016), "GRI 304: Biodiversity 2016", online: <https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-304-biodiversity-2016/>, viewed in July 2020.
 - 103 Transparency International (n.d.), "What is corruption?", online: <https://www.transparency.org/what-is-corruption>, viewed in July 2020.
 - 104 UNODC (n.d.), "United Nations Convention against Corruption", online: <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>, viewed in July 2020.
 - 105 OECD (n.d.), "OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions", online: <http://www.oecd.org/corruption/oeccantibriberyconvention.htm>, viewed in July 2020.
 - 106 OECD (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises - 2011 Edition", online: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>, viewed in July 2020.
 - 107 UN Global Compact (n.d.), "Homepage", online: <https://www.unglobalcompact.org/>, viewed in July 2020.
 - 108 United Nations (n.d.), "Sustainable Development Goal 16", online: <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>, viewed in July 2020.
 - 109 IMF (2014), "IMF Policy Paper - Spillovers in International Corporate Taxation", Washington D.C., United States: International Monetary Fund.
 - 110 OECD (n.d.), "About BEPS", online: <http://www.oecd.org/tax/beps-about.htm>, viewed in July 2020.
 - 111 OECD (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises - 2011 Edition", online: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>, viewed in July 2020.
 - 112 Karananou, A. and A. Guha (2015), "Engagement Guidance on Corporate Tax Responsibility: Why and how to engage with your investee companies", Paris, France: PRI Association, p. 7.
 - 114 GRI (2016), *GRI 201: Economic Performance 2016*, Global Reporting Initiative, p. 6 and p. 12.